

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN
TOKOH AGAMA TENTANG PRAKTIK BAGI HASIL
LAHAN LADANG DI DESA KETAPANG LOR
KECAMATAN UJUNG PANGKAH KABUPATEN GRESIK**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)
Ilmu Syariah**

PERPUSTAKAAN	
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2010 080 M	No REG : S-2010 / M / 080
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh :

**SYARIFAH LUKHIYANAH
NIM . C03304124**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH**

**SURABAYA
2010**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Syarifah Lukhiyanah
NIM : C03304124
Fakultas / Jurusan : Syariah / Muamalah
Judul Skripsi : Studi Terhadap Pandangan Tokoh Agama tentang
Praktek Bagi Hasil Lahan Ladang di Desa Ketapang
Lor Kec. Ujung Pangkah Kab. Gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah
hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk
sumbernya.

Surabaya, 27 Juli 2010

Saya yang menyatakan,



METERAI
TEMPEL
PALEKEMBARANGAN
TGL. 20
1BAGFAAF1429 7900
ENAM RIBU RUPIAH
6000
DJP

Syarifah Lukhiyanah
C03304124

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal skripsi yang ditulis oleh Syarifah Lukhiyanah ini telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan.

Surabaya, 22 Juli 2010

Pembimbing

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id




Dr. H. Abu Azam Al-Hadi, M.Ag.
NIP. 195808121991031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Syarifah Lukhiyanah** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 04 Agustus 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,




Dr. H. Abu Azam Al-Hadi, M.Ag.
NIP. 195808121991031001

Sekretaris,



Imam Ibnu Hajar, M.Ag.
NIP. 1968080620000310

Penguji I



Dr. H. Abd. Salam, M.Ag.
NIP. 195708171985031001

Penguji II



Drs. H. Suis Qoim, M.Fil.I.
NIP. 196201011997031002

Pembimbing



Dr. H. Abu Azam Al-Hadi, M.Ag.
NIP. 195808121991031001

Surabaya, 26 Agustus 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
Nip. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan tentang pandangan tokoh agama tentang praktek bagi hasil lahan ladang di desa Ketapang Lor kecamatan Ujung Pangkah. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama tentang praktek bagi hasil lahan ladang di Desa ketapang Lor kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) di desa Ketapang Lor kec. Ujung Pangkah kab. Gresik. Dengan menggunakan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara *interview*, observasi, serta studi pustaka. Selanjutnya data yang berhasil dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik deskripsi induktif yaitu metode-metodenya diawali dengan menjelaskan data hasil penelitian yaitu data tentang praktek bagi hasil lahan ladang di desa Ketapang Lor kemudian digeneralisasi untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum.

Ketentuan pelaksanaan bagi hasil lahan ladang di Desa Ketapang Lor mengikuti kebiasaan yang berlaku di desa tersebut. yakni dengan ketentuan ketika musim hujan bagian pemilik lahan dan petani penggarap adalah 1:3 sedangkan pada musim kemarau bagian keduanya adalah 1:4. Ketentuan ini dinilai merugikan pihak petani penggarap karena hasil panen pada musim hujan tidak selalu melebihi hasil panen pada musim kemarau. Sehingga untuk meminimalisasi kerugian tersebut, petani penggarap sengaja menanam tanaman jangka pendek di tengah-tengah tanaman yang menjadi objek bagi hasil. Di mana hasilnya menjadi milik petani penggarap sendiri tanpa dibagikan dengan pemilik lahan. Di lain sisi hal ini merugikan pihak pemilik lahan sebab hasil panen tanaman tambahan tersebut berasal dari lahan ladang miliknya.

Menurut pandangan tokoh agama di desa ketapang lor, ada yang mengatakan boleh tentang praktek bagi hasil lahan ladang tersebut sebab telah sesuai dengan syarat-syarat *muzara'ah*, serta telah disesuaikan dengan adat kebiasaan yang berlaku di desa tersebut. Namun ada pula yang mengatakan *fasid* sebab mengandung banyak *gharar* dan ketidakjelasan yang akibatnya bisa merugikan salah satu pihak.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pandangan tokoh agama yang mengatakan bahea praktek bagi hasil lahan ladang di desa Ketapang Lor adalah *fasid*, bertolak dari hadits Rasulullah yang memperbolehkan akad *muzara'ah* serta pendapat tersebut berlawanan dengan akad *tijarah* percampuran yang merupakan bentuk dari akad *muzara'ah*.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka diharapkan kepada masyarakat desa Ketapang Lor agar dapat menjaga dan menerapkan prinsip *at-taawun* dalam setiap kegiatan *muamalah*.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Kajian Pustaka	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kegunaan Hasil Penelitian	11
F. Definisi Operasional	11
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Pembahasan	19
BAB II BAGI HASIL LAHAN PERTANIAN DALAM ISLAM	
A. Pengertian Akad	21

B. Pengertian Bagi Hasil Lahan Pertanian	23
C. Dasar Hukum Bagi Hasil Lahan Pertanian.....	35
D. Pembagian Keuntungan dalam Perjanjian Bagi Hasil	38
BAB III PRAKTEK BAGI HASIL LAHAN LADANG DESA KETAPANG LOR	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
B. Tata Cara Pelaksanaan Praktek Bagi Hasil Lahan Ladang di Desa Ketapang Lor	49
C. Pandangan Tokoh Agama terhadap Praktek Bagi Hasil Lahan Ladang di Desa Ketapang Lor	60
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN TOKOH AGAMA TENTANG PRAKTEK BAGI HASIL LAHAN LADANG DI DESA KETAPANG LOR	69
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel I	Batas-batas Desa Ketapang Lor	42
Tabel II	Jumlah Sarana Peribadatan di Desa Ketapang Lor	43
Tabel III	Rincian Mata Pencaharian Penduduk Desa Ketapang Lor	46
Tabel IV	Tingkat Pendidikan Penduduk	47
Tabel V	Daftar Pelaku Bagi Hasil Lahan Ladang Desa Ketapang Lor	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar I Susunan Pemerintahan Desa Ketapang Lor	49
--	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna di muka bumi ini, karena manusia diberi kelebihan akal untuk berfikir dan menjalankan kehidupannya sehingga dengan kelebihan itu manusia dituntut untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk, yang haq dan yang bathil, yang halal dan yang haram, yang diperintah dan dilarang serta segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan manusia yang memerlukan pemilahan untuk dijalani dan ditinggalkan.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dari berbagai kebutuhan untuk kelangsungan hidupnya. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat.¹

Dengan berdasar pada prinsip *at-ta'awun*, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama dengan anggota masyarakat untuk kebaikan. Hal ini sesuai dengan penegasan Allah SWT dalam A-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII press, Cet. II, 2004), 11

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: *“Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat kejelekan dan pelanggaran”*²

Dari pemaparan ayat di atas, dijelaskan bahwa setiap manusia perlu kerja sama karena tujuan setiap manusia mencari kekayaan yang diperintahkan oleh Islam bukan semata-mata hanya untuk pemuas kebutuhan saja, akan tetapi untuk menjalankan roda perekonomian secara menyeluruh sesuai dengan perintah dan larangan Allah SWT, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Az-Zuhuf ayat 32 yang berbunyi:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحِمْتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: *“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhan-mu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan di dunia dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain dari rahmat yang mereka kumpulkan.”*³

Dalam Islam, aturan-aturan atau hukum-hukum muamalah banyak sekali macamnya. Salah satu di antaranya adalah kerja sama bagi hasil.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemah*, (Madinah: Mujamma’ khadim Al-haramain Asy Syarifain al-Malik Fahd li Thiba’at al-Mushaf asy Syarif, 1999), 157

³ Ibid., 798

Bentuk ini telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadistnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ وَزَرْعٍ

Artinya: “Dari Ibnu Umar R.A bahwasannya Rasulullah SAW mempekerjakan penduduk Khaibar dengan mengembalikan separoh dari hasil yang keluar berupa buah atau tanaman.”⁴

Adapun faktor pendorong adanya sistem bagi hasil dalam pengelolaan tanah adalah adanya si pemilik tanah yang tidak mempunyai kemampuan untuk memanfaatkannya. Sedangkan di sisi lain ada seorang petani yang memiliki kemampuan bertani tetapi tidak bisa mengembangkannya. Maka dengan adanya sistem bagi hasil ini terjadi kerja sama yaitu antara pemilik tanah dengan petani penggarap yang bersifat saling menguntungkan bagi kedua belah pihak agar terjadi adanya kemakmuran bumi dan semakin luasnya lahan pertanian yang merupakan sumber kekayaan terbesar.⁵

Namun demikian Islam mengatur tentang norma dan ketentuan hukum yang menjadi rambu-rambu yang dapat mencirikan suatu aktivitas mu’amalah itu berpredikat *Islami* (sejalan-tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam) atau tidak⁶.

⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Buchori, *Kitab Matan Masykul Al-Bukhori, Juz II*, (Semarang : PT. Usaha Keluarga, t.t.), 46

⁵ Al Jurjawi, Syeikh Ali Ahmad, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam* , Jilid I, (Semarang: CV. Asy-Syifa’, Cet I, 1992), 397

⁶ Samsul Ma’arif, et.al, *Fiqh Progresif Menjawab Tantangan Modernitas*, (Jakarta FKKU Press, Cet

Akan tetapi dalam prakteknya, penerapan bagi hasil lahan ladang sering kali menimbulkan berbagai konflik dan ketidakrelaan di salah satu pihak. Padahal problematika sosial yang sering mengakibatkan pertengkaran permusuhan adalah disebabkan tidak dijalankannya undang-undang syari'at yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam hal muamalah.⁷

Seperti halnya praktek bagi hasil lahan ladang yang terjadi di desa Ketapang Lor kecamatan Ujung Pangkah kabupaten Gresik. Di mana seorang pemilik lahan ladang tidak mempunyai kemampuan untuk memanfaatkannya sehingga ia menyerahkan ladangnya kepada si petani penggarap yang mempunyai kemampuan bertani, tetapi tidak mempunyai lahan untuk memanfaatkannya.

Dengan ketentuan, ketika musim hujan si pemilik lahan memperoleh bagian 1/3 (sepertiga) dari hasil panen dan 1/4 (seperempat) bagian pada musim kemarau. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa biaya pengairan yang dibutuhkan ketika musim hujan lebih sedikit dibandingkan pada musim kemarau. Namun dalam prakteknya, hal ini sangat merugikan pihak petani penggarap karena biaya operasional pengelolaan ladang tidak hanya bertumpu pada beban pengairan saja.

Melambungnya harga pupuk dan obat-obatan serta banyaknya jumlah

I, 2003), 128

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Juz 12*, Terjemah Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: PT Al-Ma'arif, Cet. II, 1978), 45

tenaga buruh yang dibutuhkan menjadikan si petani penggarap merasa dirugikan dengan jumlah bagian yang diterimanya karena besarnya modal yang dikeluarkan tidak sebanding dengan hasil yang menjadi bagiannya.

Sehingga untuk meminimalisasi kerugian yang dialami, petani penggarap sengaja menanam tanaman jangka pendek di tengah-tengah tanaman yang diakadkan. Seperti menanam kacang atau mentimun di tengah-tengah jagung, di mana hasil panennya menjadi hak petani penggarap tanpa dibagikan kepada si pemilik tanah. Di sisi lain, hal ini tentu dinilai sangat merugikan si pemilik tanah, karena hasil panen yang diterima oleh si petani penggarap berasal dan tanah miliknya, padahal Islam dengan tegas melarang memakan harta sesamanya dengan jalan bathil, seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 29, yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...*⁸

Dengan adanya aturan hukum Islam mengenai bagi hasil yang termasuk dalam Al-Qur'an ditambah dengan penjelasan-penjelasan dalam Sunnah Rasul, maka seluruh aspek dalam penerapan bagi hasil lahan ladang hukumnya telah

⁸Ibid., 122

diatur. Dengan demikian setiap orang dalam melakukan praktek bagi hasil lahan ladang berkewajiban mentaati seluruh aturan hukum yang ada.

Maka apabila dari kegiatan muamalah (praktek bagi hasil lahan ladang) terjadi konflik, maka Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah pedoman yang paling utama. Pada sebagian masyarakat, umumnya yang berada di desa-desa kecil, pendapat tokoh Agama dianggap mampu menjadi jalan penengah bagi segala konflik yang ada.

Akan tetapi tidak semua tokoh agama mempunyai pendapat yang sama dalam menyikapi sebuah persoalan hukum. Seperti halnya pandangan tokoh agama di Desa Ketapang Lor terhadap praktek bagi hasil lahan ladang di desa tersebut. Ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan *fasid*.

Seperti halnya pendapat bpk. K.H. Abdullah Fatich (pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatih Karang Rejo) yang berpendapat bahwa praktek bagi hasil lahan ladang yang terjadi di Desa Ketapanglor adalah sah dan boleh sebab telah mengikuti akad muzaroah dan tidak bertentangan dengan nash. Pendapat beliau juga didukung oleh pendapat tokoh-tokoh agama lain yakni Ustad H. Zainal Arifin yang juga berpendapat bahwa praktek bagi hasil lahan ladang yang terjadi di desa Ketapang Lor tersebut adalah boleh secara agama sebab dalam Islam sendiri tidak menjelaskan pembgia bagi hasil secara rinci.

Begitu juga dengan pendapat Ustad H. Ma'shum, Ustad Ilmal Yaqin dan Ustad H. Moh. Adenan yang mengatakan kebolehan praktek abgi hasil lahan

ladang tersebut karena sudah menjadi adat kebiasaan. Sedangkan Ustad H. Moh. Hilal juga membolehkan praktek bagi hasil lahan ladang tersebut dengan alasan sebab dalam prakteknya lebih banyak membawa manfaat daripada madharatnya, yakni membantu petani penggarap yang membutuhkan tambahan penghasilan.

Sedangkan bapak K.H. Moh. Rozim (pengasuh PP. Islamiyah Ujung Pangkah) berpendapat bahwa praktek bagi hasil lahan ladang di Desa Ketapanglor tersebut adalah *fasid*. Sebab menurut Beliau hasilnya tidak bisa ditentukan dengan pasti juga mengandung banyak *gharar* dan ketidakjelasan sehingga akibatnya akan merugikan salah satu Pihak. Pendapat beliau juga didukung oleh pendapat Ustad H. Moh. Sholeh, Ustad Syahudi Amin serta KH. Moh. Zuhron yang mengatakan bahwa praktek bagi hasil lahan ladang yang terjadi di Desa Ketapang Lor adalah *fasid* sebab adanya *gharar* (ketidakjelasan) dan banyak menimbulkan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Perbedaan pendapat yang kontradiktif tersebut harus dianalisis lebih dalam lagi agar mendapatkan hukum yang jelas dan pasti terhadap permasalahan-permasalahan tentang praktek bagi hasil lahan ladang di Desa Ketapang Lor kec. Ujung Pangkah kab. Gresik.

Berdasarkan hasil pengamatan sementara, bahwa orang yang melakukan praktek bagi hasil lahan ladang di desa Ketapang Lor Kecamatan Ujung

Pangkah Kabupaten Gresik adalah mayoritas beragama Islam. Namun dalam prakteknya masih banyak di antara mereka yang menyimpang dari aturan-aturan hukum, baik dari segi akadnya, penggunaan atau pemanfaatan ladang baik bagi pemilik ladang maupun petani penggarap, pembagian hasil panen antara petani penggarap dan pemilik ladang serta tentang perbedaan pendapat tokoh Agama terhadap praktek bagi hasil lahan ladang tersebut.

Untuk mengetahui secara mendalam tentang latar belakang, ketentuan pembagian bagi hasil lahan ladang beserta pandangan tokoh agamanya diperlukan penelitian secara deskriptif dan mendalam. Oleh karena itu penulis memberikan skripsi ini dengan judul:

"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Praktek Bagi Hasil Lahan Ladang di Desa Ketapang Lor Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik"

B. Rumusan Masalah

Setelah memahami dan memperhatikan uraian atau deskripsi dari konteks penelitian di atas, maka peneliti dapat memfokuskan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan tokoh Agama tentang praktek bagi hasil lahan ladang di desa Ketapang Lor Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik?

2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama tentang praktek bagi hasil lahan ladang di desa Ketapanglor kec. Ujung Pangkah kab. Gresik?

C. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan, seputar masalah yang diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.⁹

Penelitian tentang praktek bagi hasil pernah dilakukan oleh Khasiyyatul Maula (Syari'ah, 1997) yang dituangkan dalam skripsinya yang berjudul "Studi tentang bagi hasil pada lahan sawah dan lahan ladang di desa Bungah kecamatan Bungah kabupaten Gresik".

Dalam skripsinya, Khasiyyatul Maula membahas tentang pembagian bagi hasil antara pemilik lahan sawah atau lahan ladang dan petani penggarap dengan ketentuan bila benih berasal dari pemilik tanah maka pembagiannya adalah 2 : 1, sedangkan bila benih berasal dari petani penggarap maka bagian pemilik dan petani penggarap adalah 1 : 2, ketentuan pembagian bagi hasil lahan ladang ini mengikuti adat kebiasaan yang berlaku di desa Bungah tersebut.

Dalam skripsinya, Khasiyyatul Maula berkesimpulan bahwa hukum bagi hasil

⁹Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Tenis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, Cet. II, 2010), 7

pada lahan sawah dan lahan ladang tersebut adalah boleh.

Pada penelitian ini penulis melihat bahwa ada kesamaan topik yang dibahas yaitu tentang pembagian bagi hasil (keuntungan) yang disesuaikan dengan adat istiadat (kebiasaan) setempat, namun dalam penelitian ini fokus pembahasan ada pada studi tentang pandangan tokoh agama serta adanya tanaman tambahan (jangka pendek) yang tidak mengikuti pembagian dalam ketentuan bagi hasil.

D. Tujuan Penelitian

Penulis meneliti dan membahas masalah ini dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang pandangan tokoh Agama terhadap praktek bagi hasil lahan ladang di Desa Ketapang Lor Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap pandangan tokoh Agama tentang praktek bagi hasil lahan ladang di Desa Ketapang Lor Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Aspek Keilmuan (Teoritis)

Sebagai upaya untuk menambah dan memperluas wawasan dan pengetahuan tentang praktek bagi hasil lahan ladang yang sesuai dengan hukum Islam, sehingga dapat dijadikan informasi bagi para pembaca dalam menambah pengetahuan tentang hukum Islam.

2. Aspek Terapan (Praktis)

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan dan sumbangan pemahaman yang mendalam pada masyarakat tentang hukum praktek bagi hasil lahan ladang dari perspektif hukum Islam.

F. Definisi Operasional

Agar dapat dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel dalam penelitian, maka berikut penulis sampaikan beberapa pengertian terkait dengan yang dimaksud dalam penulisan skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Pandangan Tokoh Agama tentang Praktek Bagi Hasil Lahan ladang (Studi Kasus di Desa Ketapang Lor Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik), yaitu:

1. Hukum Islam, peraturan-peraturan yang dirumuskan secara terperinci yang mempunyai kekuatan mengikat, perangkat peraturan itu digali dari dan

berdasarkan kepada wahyu, Alqur'an dan *Sunnah* Rasul yang populer dengan sebutan *Syariah*. Berfungsi untuk mengatur tindakan lahir dari manusia yang dikenai hukum.

2. Pandangan, pendapat dan pertimbangan antar konsep yang miliki seseorang atau golongan di masyarakat yang bermaksud menanggapi dan menerangkan segala permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat yang memerlukan analisis untuk mendapatkan kebenarannya.
3. Tokoh Agama, orang-orang yang mempunyai peranan penting di bidang Agama Islam.

Dalam hal ini, tokoh agama yang dimaksudkan penulis adalah orang-orang yang mempunyai pengetahuan yang luas di bidang agama (pengasuh Pondok Pesantren dan pengajar ilmu agama) yang mengetahui tentang adanya praktek bagi hasil lahan ladang di desa Ketapang Lor kecamatan Ujung Pangkah kabupaten Gresik.

4. Bagi Hasil, sebuah bentuk kerja sama antara pihak satu dan pihak lainnya dan nantinya akan ada pembagian hasil sesuai dengan prosentase jatah bagi hasil (nisbah) sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam praktek bagi hasil lahan ladang yang terjadi di desa Ketapang Lor, prosentase bagi hasil mengikuti kebiasaan yang berlaku di desa tersebut, yaitu pada musim hujan bagian pemilik lahan dan petani penggarap adalah 1 : 3, sedangkan pada musim kemarau bagian pemilik lahan dan petani

penggarap adalah 1 : 4, sedangkan tanaman tambahan yang ditanam petani penggarap di tengah-tengah tanaman yang menjadi objek bagi hasil tidak mengikuti ketentuan dalam bagi hasil.

5. Ladang, lahan pertanian yang bisa diusahakan dan ditanami.

Jadi yang dimaksud dengan Tinjauan Hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama tentang praktek bagi hasil lahan ladang adalah sebuah analisis terhadap pendapat tokoh-tokoh agama yang berbeda pendapat dalam menyikapi persoalan hukum tentang praktek bagi hasil lahan ladang yang terjadi di desa Ketapang Lor kecamatan Ujung Pangkah kabupaten

Gresik berdasarkan perspektif Hukum Islam.

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian terhadap pandangan tokoh Agama tentang praktek bagi hasil ladang di Desa Ketapang Lor Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik.

1. Data yang Dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka data yang akan dikumpulkan adalah sebagai berikut:

- a. Letak Geografis, keadaan sosial keagamaan, keadaan sosial budaya, keadaan sosial ekonomi di Desa Ketapang Lor Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik.

- b. Tata cara pelaksanaan bagi hasil lahan ladang di Desa Ketapang Lor Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik.
- c. Pandangan tokoh Agama dan para masyarakat tentang praktek bagi hasil lahan ladang di Desa Ketapang Lor Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik.

2. Sumber Data

Sumber data yang akan dijadikan pegangan dalam penelitian ini agar mendapat sumber data yang konkrit serta ada kaitannya dengan masalah di atas meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data ini berasal dari lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat yang menerapkan dan mengetahui praktek bagi hasil lahan ladang di Desa Ketapang Lor Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik, yang menyangkut beberapa orang, yaitu terdiri dari:

- a. Pihak pemilik ladang
- b. Pihak penggarap
- c. Kepala Desa
- d. Tokoh masyarakat
- e. Tokoh Agama

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data ini berasal dari buku-buku dan catatan-catatan atau dokumen tentang apa saja yang berhubungan dengan masalah praktek bagi hasil lahan ladang tersebut, antara lain:

- a. Al-Jurjawi, Syeikh Ali Ahmad, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Jilid Pertama), CV. As-Syifa', Semarang, 1993
- b. Sayyid As-Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 12*, Terjemah Kamaludin A. Marzuki, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1997
- c. Ali Fikri, *Al-Muamalatul Maadiyah wal adabiyah*, Mustofa al-babul halabi, Mesir, 1938
- d. Choiruman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994
- e. Masyfuk Zuhdi, *Masailul Fiqih*. CV. Haji Masagung, Jakarta, 1993

Serta buku-buku lain yang berkaitan dengan masalah yang dibahas diatas.

3. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.¹⁰

Penelitian yang dilakukan ini mengambil populasi di wilayah Desa Ketapang Lor Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik. Kemudian

¹⁰Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. I, 1998), 108-109

populasi yang dijadikan dalam penelitian ini adalah para Tokoh Agama, tokoh masyarakat, pemilik lahan ladang dan petani penggarap di Desa Ketapang Lor yang melaksanakan dan mengetahui adanya praktek bagi hasil lahan ladang yang terjadi di Desa Ketapang Lor Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik.

- b. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian yang akan digunakan adalah *purposive sample* yaitu teknik yang berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Jadi ciri-ciri atau sifat-sifat yang spesifik yang ada atau dilihat dalam populasi dijadikan kunci untuk pengambilan sampel.¹¹

Di desa Ketapang Lor terdapat lebih dari 50 orang yang melakukan praktek bagi hasil lahan ladang tersebut.

Oleh karena itu, tidak memungkinkan peneliti meneliti seluruh masyarakat desa Ketapang Lor yang melakukan praktek bagi hasil lahan ladang serta terbatasnya waktu dan tenaga, maka sampel dalam penelitian ini akan dipilih sebanyak 5 (lima) orang pemilik ladang dan 5 (lima) orang penggarap sehingga seluruhnya berjumlah 10 (sepuluh) orang yang menjadi responden dan 10 (orang) tokoh Agama Desa Ketapang Lor serta 2 (dua) orang tokoh masyarakat Desa Ketapang Lor.

¹¹Cholihq Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. I, 2002), 116

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang benar dan tepat di tempat penelitian, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. **Observasi** (pengamatan), yaitu tindakan mengamati (melihat, memperhatikan, mendengar dan mencatat dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki agar memperoleh data yang objektif dan valid) terhadap praktek bagi hasil lahan ladang di Desa Ketapang Lor Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik.
- b. **Interview** (wawancara) yaitu tanya jawab dengan responden (pihak-pihak yang terkait dalam penelitian mengenai studi tentang pandangan tokoh Agama terhadap praktek bagi hasil lahan ladang di Desa Ketapang Lor Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik yang meliputi pendapat tokoh agama tentang hukum praktek bagi hasil lahan ladang di desa Ketapang Lor dalam perspektif hukum Islam.
- c. **Studi pustaka atau dokumen**, yaitu dengan jalan mengkaji beberapa buku atau dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian.

5. Teknik Pengelolaan Data

- a. **Organizing**, yaitu menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang praktek bagi hasil lahan ladang agar sesuai dengan perumusan masalah dalam penelitian

ini.

- b. *Editing*, memeriksa kembali secara cermat dari segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, keserasian satu sama lain, relevansi dan keseragaman data.
- c. *Coding*, yaitu usaha untuk mengkategorikan data dan memeriksa data yang relevan dengan tema riset.

6. Teknik Analisis Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian terhadap praktek bagi hasil lahan ladang di Desa Ketapang Lor Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik.

Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

a. Metode Deskriptif

Metode yang diawali dengan menggambarkan kenyataan yang adadi lapangan mengenai adanya praktek bagi hasil lahan, kemudian diteliti dan dianalisis sehingga hasilnya dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan mengenai praktek bagi hasil lahan ladang.

b. Metode Induktif

Metode ini diawali dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan yaitu mengenai praktek bagi hasil lahan ladang di desa Ketapang Lor Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik beserta

pandangan tokoh agama dan tokoh masyarakat, terhadap praktek bagi hasil lahan ladang tersebut yang kemudian digeneralisasi untuk diambil kesimpulan yang bersifat umum.

H. Sistematika Pembahasan

Guna mendapatkan gambaran yang jelas mengenai sistematika pembahasan dalam skripsi ini, penulis membagi dalam lima bab yang terdiri dari beberapa subbab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Memuat uraian tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II, Memuat tentang landasan teori yang berkaitan dengan studi ini yaitu mengenai pengertian akad, pengertian bagi hasil dan macam-macam bagi hasil yang meliputi *muzara'ah*, *mukhabarah*, *musaqah*, dasar hukum bagi hasil, serta pembagian keuntungan dalam bagi hasil.

BAB III, Hasil penelitian yang berisi tentang gambaran umum Desa Ketapang Lor yang meliputi letak geografis, keadaan sosial keagamaan, keadaan sosial budaya, keadaan sosial pendidikan, keadaan ekonomi. dan struktur pemerintah Desa Ketapang Lor, ketentuan pelaksanaan bagi hasil lahan ladang di Desa Ketapang Lor, dan pandangan tokoh Agama terhadap praktek bagi hasil

lahan ladang di Desa Ketapang Lor Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik.

BAB IV, Analisis Hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama tentang praktek bagi hasil lahan ladang di desa Ketapang Lor

BAB V PENUTUP, yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

BAGI HASIL LAHAN PERTANIAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Akad

Akad menurut bahasa adalah ikatan. Sedangkan secara syar'i adalah ikatan *ijab* (penyerahan) dan *qabul* (penerimaan) sesuai dengan ketentuan syara' dan memberikan dampak sesuai dengan pembentukannya atau pertalian *ijab* (yang diucapkan salah satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan *qabul* (yang diucapkan pihak lain yang menimbulkan pengaruh pada obyek kontrak).

Sedangkan dalam kitab *Raad al- Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar* digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id menyebutkan bahwa:

اَرْتَبَا طَ اِيْجَابٍ بِقَبُوْلِ عَلٰى وَجْهِ مَشْرُوْعٍ يَثْبُتُ اَثْرُهُ فِي مَحَلِّهِ

Artinya: "Perikatan yang ditetapkan dengan *ijab qabul* berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada obyeknya."¹

Dengan demikian, *ijab qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat Islam.

¹ Ibn Abidin, Raad al- Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar, Juz II, (Mesir: Al-Mumirah, t.t.), 355

Akad dalam fikih muamalah dibagi ke dalam dua bagian, yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijārah*. Akad *tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang tidak mengejar keuntungan (*non profit transaction*), sedangkan akad *tijārah* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang mengejar keuntungan (*profit orientation*).

Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan untuk tolong menolong dalam hal kebaikan, sehingga pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah SWT bukan dari manusia. Namun demikian pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada rekan transaksinya untuk sekedar menutupi biaya yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad, tanpa mengambil laba dari akad *tabarru'* tersebut. Contoh dari akad *tabarru'* tersebut adalah *qard*, *wadi'ah*, *wakalah*, *rahn*, *hibah* dan sebagainya.

Sedangkan akad *tijārah* digunakan dalam transaksi yang sifatnya *komersial/profit motif*, sehingga boleh mengambil keuntungan. Contoh transaksi akad *tijārah* adalah jual beli, sewa menyewa, kerjasama usaha atau bagi hasil. Akad *tijārah* terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu

1. Transaksi pertukaran atau *natural certainly contract* yang terdiri dari *bai'* (jual beli) dan *ijarah* (upah)
2. Transaksi percampuran atau *natural uncertainly contract* yang terdiri dari *musyarakah*, *muzaraah*, *mukhabarah*, *musaqah* dan sebagainya.

B. Pengertian Bagi Hasil Lahan Pertanian

Bagi hasil lahan pertanian sebagaimana telah disebutkan adalah suatu istilah yang sering digunakan oleh orang-orang dalam melakukan usaha bersama untuk mencari keuntungan yang akan diperoleh berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian, dimana lahan pertanian sebagai obyek dari kerjasama bagi hasil tersebut.

Menurut istilah bahasa, bagi hasil pertanian adalah transaksi pengelolaan bumi dengan (upah) sebagian hasil yang keluar daripadanya. Pemberian hasil untuk orang yang mengolah atau menanami tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah atau sepertiga, atau lebih dari itu atau pula lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.²

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang bagi hasil di Indonesia yang terdapat dalam pasal 1 dikemukakan sebagai berikut:

“Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam Undang-Undang ini disebut penggarap, berdasarkan bagian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak”.³

Dalam fiqih Islam juga membahas secara khusus tentang cara kerjasama dan bagi hasil dalam mengolah lahan pertanian dan perdagangan, yang berkaitan

² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Juz 12*, Terjemah Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, Cet II, 1978), 146

³ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, Cet. I, 1994), 61

dengan modal dan tenaga antara pemilik tanah dengan pengelola atau antara pemilik modal (harta) dengan pihak yang mempunyai keahlian mengembangkan atau memperdagangkan.

Dalam fiqih Islam kerjasama bagi hasil menjadi beberapa macam, diantaranya terjadi pada bagi hasil dibidang pengolahan lahan pertanian. Bagi hasil dibidang pengelolaan lahan pertanian dalam Islam dikenal dengan istilah “*Muzara’ah/Mukhabarah*” dan “*Musaqah*”.

Istilah-istilah bagi hasil dalam pengelolaan lahan pertanian tersebut adalah

1. *Muzara’ah/Mukhabarah*

a. Pengertian *Muzara’ah/Mukhabarah*

Secara etimologi, *al-Muzara’ah* berarti kerjasama di bidang pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap. Kata *Muzara’ah* bisa memiliki dua arti, yang pertama *al-Muzara’ah* yang berarti *tharh al-zur’ah* (melemparkan tanaman), maksudnya berarti modal (*al-hadzar*). Maka yang pertama adalah makna majaz dan makna yang kedua adalah makna hakiki.⁴

Sedangkan dari segi terminologi, ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para tokoh dan ulama fiqh.

⁴ Abdurrahman Al Jaziri, *Fiqih Empat Madzhab, Jilid IV*, Alih Bahasa: Much Zuhri, (Semarang: CV As-Syifa’, 1994), 1



- 1) Ulama Malikiyah⁵ mendefinisikan dengan :

الشَّرَكَةُ فِي الزَّرْعِ

“Perserikatan dalam pertanian”

- 2) Menurut Ulama Hanabilah *Muzara’ah* adalah ⁶

دَفَعَ الْأَرْضُ إِلَى مَنْ يَزْرَعُهَا أَوْ يَعْمَلُ عَلَيْهَا وَالزَّرْعَ بَيْنَهُمَا

“Menyerahkan tanah kepada orang yang akan bercocok tanam atau mengelolanya (petani/penggarap), sedangkan tanaman (hasilnya) tersebut dibagi di antara keduanya”

Imam Hambali tidak mensyaratkan bahwa biji dari pemilik tanah tetapi mensyaratkan kedua belah pihak memasukkan saham.

Jika pemilik lahan menyerahkan tanah, biji dan alat-alat tanaman,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka ‘amil bisa mengerahkan tenaga untuk bekerja bahkan boleh bagi

‘amil memberikan biji dan alat-alat tanaman di samping ia bekerja.⁷

- 3) Ulama Syafi’iyah membedakan antara *Muzara’ah* dan *mukhabarah*

الْمُخَابَرَةُ هِيَ عَمَلُ الْأَرْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَدْرُ مِنَ الْعَامِلِ. وَالْمُزَارَعَةُ هِيَ

الْمُخَابَرَةُ وَلَكِنَّ الْبَدْرَ فِيهَا يَكُونُ مِنَ الْمَالِكِ.

“Mukhabarah adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan bibitnya berasal dari pengelola. Adapun Muzara’ah sama seperti mukhabarah hanya saja bibitnya berasal dari pemilik tanah”

⁵ Ibn Qudamah, *Asy-Syarh Al Kabir*, Juz III, (Mesir: Mathba’ah Al-Imam, t.t.), 372

⁶ Ibn Qudamah, *Al-Mugni*, Juz V, (Mesir : Mathba’ah Al-Imam, t.t.), 382

⁷ Ali Fikri, *Al-Mu’amalatul Maadiyah wal Adabiyah*, (Mesir: Mustofa Al-Babul Halabi, Cet. I, 1938),

- 4) Dalam Fathul Mu'in dijelaskan bahwa *Muzara'ah* adalah :

هِيَ : أَنْ يُعَامِلَ الْمَالِكُ غَيْرَهُ عَلَى أَرْضٍ لِيُزْرِعَهَا بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ مِمَّا يَخْرُجُ
مِنْهَا، وَالْبَدْرُ مِنَ الْمَالِكِ.

*“Muzara'ah ialah perlakuan pemilik bumi kepada orang lain untuk menggarapnya, dengan perjanjian penggarap akan memperoleh sebagian tertentu dari hasilnya, sedang bibit dari sang pemilik bumi.”*⁸

- 5) Menurut Sayid As-Sabiq

Muzara'ah adalah suatu istilah yang dipakai untuk suatu perjanjian untuk pemilik tanah dan petani penggarap, dengan pemberian hasil untuk orang mengolah atau menanami tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah atau sepertiga atau lebih dari itu atau lebih rendah sesuai dengan kesepakatan bersama.⁹

- 6) Menurut Masyfuk Zuhdi

Muzara'ah adalah kerjasama antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, tetapi pada umumnya paron atau dibagi sama rata.¹⁰

- 7) Menurut Hasbi As-Shiddieqi

⁸ Aliy As'ad, *Fathul Mu'in*, Juz II, (Kudus: Menara Kudus, Cet. I, 1979), 307

⁹ Sayyid As-Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, Cet II, 1997), 159

¹⁰ Masyfuk Zuhdi, *Masailul Fiqihiyah*, (Jakarta: CV Haji Masagung, Cet. IV, 1993), 124

Muzara'ah adalah kerjasama dalam bidang pertanian untuk memperoleh hasil bumi, berakad kepadanya dua belah pihak dengan ketentuan bahwa pihak yang satu memberikan tanahnya sedangkan pihak yang lain mengolahnya dan hasilnya dibagi antara mereka menurut ukuran yang telah mereka sepakati.¹¹

Dari beberapa pengertian di atas maka *muzara'ah* atau *mukhabarah* dapat juga disebut dengan perkongsian antara pemodal dan buruh.¹² Sedangkan yang membedakan antara keduanya adalah bahwa *muzara'ah* adalah bagi hasil dengan bibit berasal dari pemilik tanah¹³. Sedangkan dalam *mukhabarah* benih dari si penggarap.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi Imam Hanafi dan Jafar tidak mengakui keberadaan *Muzara'ah* dan *Mukhobaroh* serta menganggapnya *fasid*. Begitu pula Imam Syafi'i. Tetapi sebagian Ulama Syafi'iyah mengakuinya dan mengaitkannya dengan *Musaqah* dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan.¹⁴

Menurut Jumhur Ulama, *muzara'ah* dibenarkan apabila telah disepakati pembagian hasil antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Misalnya petani mendapatkan 60% dari nilai total hasil panen, sedangkan pemilik lahan mendapatkan 40% sisanya. Bentuk

¹¹ Hasbi As-Shiddiqi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, Cet. VII, 1974), 91

¹² Murtadha Muthahhari, M. Baqir As-Shadr, *Pengantar Ushul Fiqih dan Ushul Fiqih perbandingan*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, Cet I, 1997), 201

¹³ Syuaib Al-Arnauth, *Shahih Ibnu Hibban*, (Jakarta: Pustaka Azzam, Cet I, 2007), 168

¹⁴ Muhammad Asy-Syarbini, *Mugni Al-Muhtaj*, Juz II, 324

seperti ini dihalalkan dan telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat hingga generasi berikutnya. Adapun bentuk *muzara'ah* yang diharamkan adalah bila kesepakatannya tidak adil. Misalnya, dari luas 1.000 m persegi yang disepakati, pemilik lahan menetapkan bahwa dia berhak atas tanaman yang tumbuh di area 400 m tertentu. Sedangkan pihak petani penggarap berhak atas hasil yang akan didapat pada 600 m tertentu.

Perbedaannya dengan bentuk *muzara'ah* yang halal di atas adalah pada cara pembagian bagi hasil. Bentuk yang diperbolehkan adalah semua hasil panen dikumpulkan terlebih dahulu baru ditentukan pembagiannya sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan bentuk yang kedua yang terlarang tersebut adalah sejak awal lahan sudah dibagi dua bagian menjadi 400 m dan 600 m. Pihak petani penggarap berkewajiban untuk menanam kedua lahan tetapi haknya terbatas pada hasil di atas tanah 600 m itu saja. Sedangkan apapun yang dihasilkan dari tanah 400 m tersebut menjadi hak pemilik lahan.

Cara seperti ini adalah cara *muzara'ah* yang diharamkan. Inti larangannya ada pada masalah *gharar*. Sebab boleh jadi salah satu pihak akan dirugikan. Misalnya bila panen dari lahan yang 400 m itu gagal, maka pemilik lahan akan dirugikan. Sebaliknya, bila lahan yang 600 m itu gagal panen, maka pihak petani penggarap yang akan dirugikan. Maka yang benar

adalah bahwa hasil panen keduanya dikumpulkan terlebih dahulu kemudian dibagi sesuai dengan prosentase yang telah disepakati.¹⁵

b. Syarat-Syarat *Muzara'ah*/Mukhabarah

- 1) Syarat yang berkaitan dengan *'aqidain*, yaitu harus berakal
- 2) Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam
- 3) Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman, yaitu:
 - a) Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (prosentase ketika akad)

Ulama Syafi'iyah tidak mensyaratkan persamaan hasil yang diperoleh oleh kedua *Aqid* dalam *muzara'ah* yang mengikuti atau berkaitan dengan *musaqoh*. Mereka berpendapat bahwa *muzara'ah* adalah pengelolaan tanah atas apa yang keluar dari bumi, sedangkan benihnya berasal dari pemilik tanah.¹⁶

- b) Hasil adalah milik bersama
- c) Bagian antara amil dan malik adalah satu jenis barang yang sama, misalnya dari kapas, bila malik bagiannya padi kemudian amil bagiannya singkong, maka hal ini tidak sah.
- d) Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui
- e) Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang ma'lum.

¹⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: PT. Sinar Baru Algesindo, Cet. I, 1994), 34

¹⁶ *Ibid.*, 323-325

- 4) Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami, yaitu:
 - a) Tanah tersebut dapat ditanami
 - b) Tanah tersebut dapat diketahui batas-batasnya
- 5) Hal yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya ialah:
 - a) Waktunya telah ditentukan
 - b) Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman dimaksud, seperti menanam padi waktunya kurang lebih 4 bulan (tergantung teknologi yang dipakainya, termasuk kebiasaan setempat)
 - c) Waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut kebiasaan.¹⁷

c. Rukun *Muzara'ah/Mukhabarah*

- 1) Pemilik lahan
- 2) Petani penggarap (pengelola)
- 3) Objek *muzara'ah* yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja pengelola
- 4) Ijab dan Qobul¹⁸

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *muzara'ah/mukhabarah* adalah ijab dan qobul yang menunjukkan keridho'an diantara kedua belah pihak.¹⁹

¹⁷ Abdurrahman Al Jaziri, *Fiqih Empat Madzab*, Jilid IV, 5

¹⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqih Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Brafindo Persada, Cet.I, 2003), 275

¹⁹ Alaudin Al Kasani, *Bada'i Ash-Shana'i Fi Tartib Asy-Syara'i*, Juz VI, (Mesir : Syirkah Al-Mathbu'ah, t.t.), 176

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa *muzara'ah/mukhabarah* dan *musaqah* tidak memerlukan qabul secara lafadz, tetapi cukup dengan mengerjakan tanah. Hal ini sudah dianggap qabul.

Imam Malik mengatakan yang menjadi rukun dari *muzara'ah/mukhabarah* adalah segala sendi yang menjadikan *muzara'ah/mukhabarah* itu berjalan sesuai dengan aturan yang benar.

2. *Musaqah*

a. Pengertian *Musaqah*

Musaqah diambil dari kata *al-saqa*, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar/anggur (mengurusnya). Atau pohon-pohon yang lainya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dan hasil yang diurus sebagai imbalan. Secara etimologi, *Musaqah* adalah suatu bentuk transaksi penyiraman.

Adapun secara terminologi Islam²⁰, antara lain:

مُعَاقِدَةُ دَفْعِ الْأَشْجَارِ إِلَى مَنْ يَعْمَلُ فِيهَا عَلَى أَنَّ الثَّمَرَ بَيْنَهُمَا.

“Suatu akad dengan memberikan pohon kepada penggarap agar dikelola dan hasilnya dibagi diantara keduanya”

دَفْعُ الشَّجَرِ إِلَى مَنْ يُصَاحِبُهُ بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ مِنْ ثَمَرِهِ.

“Penyerahan pohon kepada orang yang akan mengurusnya, kemudian dibeeeri sebagian dari buahnya”

²⁰ Wahbah al-Juhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa'adillatuh*, Juz V, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 630

1) Menurut ulama Syafi'iyah

أَنْ يُعَامَلَ شَخْصٌ يَمْلِكُ نَخْلًا أَوْ عِنَبًا سَخِصًا أُخْرَ عَلَى أَنْ يُبَاشِرَ نَائِيَهُمَا النَّخْلَ
أَوْ الْعِنَبَ بِالسَّقْيِ وَالتَّرْيِيَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَلَهُ فِي نَظِيرِ عَمَلِهِ خِزَاءٌ مُعَيَّنٌ مِنَ الثَّمَرِ الَّذِي
يَخْرُجُ مِنْهُ.

“Memberikan pekerjaan orang yang memiliki pohon tamar, dan anggur kepada orang lain untuk kesenangan keduanya dengan menyiram, memelihara, dan menjaganya dan pekerja memperoleh bagian tertentu dari buah yang dihasilkan pohon-pohon tersebut”.²¹

2) Menurut Malikiyah, *Musaqah* berarti:

مَا يَثْبُتُ بِالْأَرْضِ

*“Sesuatu yang tumbuh ditanah”*²²

3) Menurut Hasbi As-Shiddieqi yang dimaksud dengan *Musaqah* berarti:

شِرْكَةٌ زَرَاعِيَّةٌ عَلَى اسْتِثْمَارِ الشَّجَرِ.

*“Syarikat pertanian untuk memperoleh hasil dari pepohonan”*²³

4) Menurut Syaikh Syihab Al-Din Al Qalyubi dan Syaikh Umairah,

Musaqah berarti:

أَنْ يُعَامَلَ إِنْسَانًا عَلَى شَجَرٍ لِيَتَعَهَّدَهَا بِالسَّقْيِ وَالتَّرْيِيَةِ عَلَى أَنْ مَا رَزَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ
ثَمَرٍ يَكُونُ بَيْنَهُمَا.

*“Memperkerjakan manusia untuk mengurus pohon dengan menyiram dan memeliharanya dan hasil yang di rizkikan oleh Allah dari pohon itu untuk berdua”*²⁴

²¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh 'ala*, 28

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.....*, 145

²³ Hasbi Ash-Shiddieqi, *Pengantar Fiqh Muamalah.....*, 91

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh.....*, 147

Sedangkan definisi *Musaqah* menurut para ahli fikih adalah menyerahkan pohon yang telah atau belum ditanam dengan sebidang tanah kepada seseorang yang menanam dan merawatnya di tanah tersebut. Kemudian si penggarap mendapatkan bagian yang disepakati dari buah yang dihasilkan sedangkan sisanya adalah untuk pemiliknya.²⁵

Dengan demikian akad *Musaqah* adalah sebuah bentuk kerjasama pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa buah adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.²⁶

b. Rukun dan Syarat Musaqah

Jumhur ulama menetapkan bahwa rukun *Musaqah* ada 5 (lima), yaitu sebagai berikut:²⁷

1) Dua orang yang akad (*al-aqidani*)

Al-aqidani disyaratkan harus baligh dan berakal.

2) Obyek *Musaqah*

²⁵ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Sehari*, (Jakarta: Gema Insani Press, Cet I, 2005), 476

²⁶ Nasroen Haroen, *Fiqh....*, 282

²⁷ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, Cet 1, 2001), 214

Obyek *Musaqah* menurut ulama Hanafiyah adalah pohon-pohon yang berbuah, seperti kurma. Akan tetapi menurut sebagian ulama Hanafiyah lainnya dibolehkan *Musaqah* atas pohon yang tidak berbuah sebab sama-sama membutuhkan pengurusan dan siraman.

Ulama Malikiyah berpendapat banyak obyek *Musaqah* adalah tumbuh-tumbuhan, seperti kacang, pohon yang berbuah dan memiliki akar yang tetap di tanah, seperti anggur, kurma yang berbuah dan lain-lain, dengan dua syarat:

a) Akad yang dilakukan sebelum buah tampak dan dapat diperjual belikan.

b) Akad ditentukan dalam waktu tertentu.

Ulama Hanabillah berpendapat bahwa *Musaqah* dimaksudkan pada pohon-pohon berbuah yang dapat dimakan.

3) Buah.

Disyaratkan menentukan buah ketika akad dan bagian masing-masing pihak.

4) Pekerjaan

Hendaklah ditentukan waktu yang akan dikerjakan. Dalam waktu tersebut taman atau pohon.

5) *Sigat*

Disyaratkan *sigat* dengan lafazh dan tidak cukup dengan perbuatan saja.

C. Dasar Hukum Bagi Hasil Lahan Pertanian

Muzaraah adalah salah satu bentuk *ta'awun* antar petani dan pemilik lahan pertanian. Seringkali ada orang yang ahli dalam masalah pertanian tetapi dia tidak mempunyai lahan, dan sebaliknya banyak orang yang punya lahan tetapi tidak mempunyai kemampuan bertani. Maka Islam mensyariatkan *muzara'ah* sebagai jalan tengah bagi keduanya.

Jumhur Ulama yakni Imam Malik, Syafi'i ats-Tsauri, Abu Yusuf, Muhammad bin Al-Hasan berpendapat bahwa pada dasarnya hukum bagi hasil lahan pertanian adalah boleh.

Menurut pendapat mereka, bagi hasil ini dikecualikan oleh as-Sunnah dari larangan menjual sesuatu yang belum terjadi dan dari sewa menyewa yang tidak jelas²⁸. Sebab pada dasarnya Islam mensyaratkan tidak ada unsur *gharar* baik dalam kualitas dan kuantitas benda-benda yang menjadi objek muamalah, maupun dalam kegiatan transaksi ('*aqd*) nya.²⁹

Jumhur Ulama berpegangan pada hadits shahih Ibnu Umar ra. yang berbunyi :

ان رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْرُ ثَمَرِهَا.

²⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terjemah M. Abdurrahman, (Semarang: CV. As-Syifa', Cet. I, 1978), 150

²⁹ Samsul Ma'arif, *Fiqh Progresif Menjawab Tantangan Modernitas*, (Jakarta : FKKU Press, Cet I, 2003), 129

Artinya : *Sesungguhnya Rasulullah SAW menyerahkan kepada orang Yahudi Khaibar pohon kurma dan tanah Khaibar dengan syarat mereka menggarapnya dari harta mereka, dan bagi Rasulullah adalah separuh dari buahnya* (HR. Bukhori Muslim).³⁰

Selain itu menurut pendapat mereka, *muzara'ah* dapat dikategorikan sebagai perkongsian antara harta dan pekerjaan, sehingga kebutuhan pemilik dan pekerja dapat terpenuhi.

Sementara dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah menyebutkan bahwa praktek bagi hasil lahan pertanian telah terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW, seperti dalam haditsnya:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَى اللَّهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ خَيْرَ أَرْضِهَا وَخَجَلَهَا مَقَاسِمَةً عَلَى

النِّصْفِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

Artinya: *“Dan dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi Muhammad SAW menyerahkan Khaibar yaitu tanah dan pohon kurma dengan syarat bagi hasil yaitu masing-masing mendapat separuh”*.

Bahkan Muhammad Albakir bin Ali bin Al-Husain mengatakan bahwa tidak ada seorang muhajirin yang berpindah ke Madinah kecuali mereka bersepakat untuk membagi hasil pertanian sepertiga atau seperempat.

Para sahabat yang tercatat melakukan muzara'ah antara lain Ali bin Abi Tholib, Sa'ad bin Malik, Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya.

Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Ja'far berpendapat bahwa hukum bagi hasil lahan pertanian adalah tidak boleh. Begitu pula Imam Syafi'i, tetapi

³⁰ Imam Muslim, *Shahih Muslim, Jilid I*, (Semarang: PT. Usaha Keluarga, t.t.), 676

sebagian ulama Syafi'iyah mengakuinya dan mengaitkannya dengan *musaqah* dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi mereka tidak memperbolehkan mukabarah dengan alasan tidak ada landasan yang membolehkannya.³¹

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas tersebut berlawanan dengan aturan-aturan pokok dan kedudukan hadits tersebut merupakan keputusan terhadap orang-orang Yahudi yang bisa dianggap sebagai hamba-hamba serta sebagai orang-orang *dzimmi* (kafir yang berada pada jaminan Islam). Maka hal yang demikian itu adalah haram secara Ijma'³²

Selain itu, di antara alasan yang dikemukakan oleh Ulama Hanafiyah, Ja'far, Imam Syafi'i adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir Ibnu Abdullah bahwa Rasulullah SAW melarang *muzara'ah* dan *mukhabarah*.

Golongan ini berpendapat bahwa kerjasama Nabi dengan orang Khaibar dalam mengelolah tanah bukan termasuk *mukhabarah* atau *muzara'ah*, melainkan pembagian atas hasil tanaman tersebut dengan membaginya, seperti dengan sepertiga atau seperempat dari hasilnya yang didasarkan anugerah (tanpa biaya) dan kemaslahatan, maka hal itu dibolehkan.

Pendapat yang melarang *muzara'ah* dan *mukhabarah* juga datang dari hadits Rafi' bin Khudajj yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah

³¹ Muhammad Asy-Syarbini, Mughni Al-Muhtaj, Juz II, 324

³² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 151

melarang dilakukannya *muzara'ah* setelah sebelumnya Ia memperbolehkannya, dengan dalil hadits yang menceritakan bahwa telah datang kepada Rasulullah SAW dua orang yang berselisih tentang *muzara'ah* yang mereka lakukan sehingga menjadikan mereka berusaha untuk saling membunuh, maka untuk permasalahan mereka ini Rasulullah berkata bahwa kalau demikian halnya yang terjadi maka sebaiknya mereka tidak melakukannya.

Akan tetapi pendapat yang mengatakan bahwa hukum *muzara'ah* ini termasuk akad yang terlarang telah dibantah oleh Zaid bin Tsabit dengan mengatakan bahwa Ia lebih mengetahui tentang hadits Rasulullah SAW daripada Rafi bin Khudaij. Lebih lanjutnya beliau menjelaskan bahwa banyak sahabat Nabi yang melakukan *muzara'ah*. Dengan adanya bantahan dari Zaid bin Tsabit ini, maka telah jelas bahwa tidak terjadi *nasakh* dalam hukum diperbolehkannya *muzara'ah*.

Ibnu Abbas ra. Meriwayatkan bahwa larangan Rasulullah SAW tentang *muzara'ah* dalam hal ini bersifat *kasuistik*, di mana Beliau memandang bahwa orang tersebut kurang tepat dalam melakukan akad *muzara'ah*, sehingga larangan itu bukan berarti melarang hukum *muzara'ah* secara hukum, melainkan arahan Beliau kepada seseorang tertentu untuk menggunakan sistem lain yang lebih tepat.

Seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَفَعَ سَمِعْتُ حَتَّى بَا سَأَلْتُ الْمُزَارَعَةَ فِيهِ تَرَى كُنَّا مَا لَطَاؤُ سِ
فَذَكَرْتُ عَنْهَا نَهَى اللَّهُ رَسُولَ إِنْ يَقُولَ خُدَيْجُ بْنُ وَلكِنَّ عَنْهَا يَنْهَى لَمْ اللَّهُ رَسُولَ إِنْ أَعْلَمَهُمْ
لِي قَالَ فَقَالَ خَرَا جَا عَلَيْهَا يَا خُذْ أَنْ مِنْ خَيْرِ أَرْضَهُ أَحَدَكُمْ يَمْنَحُ لَأَنْ

Artinya: *“Kami tidak memandang bahwa di dalam muzara’ah itu ada larangan, hingga aku mendengar Rafi’ bin Khudaij berkata bahwa Rasulullah SAW melarangnya. Kemudian aku bertanya kepada Thawus dan beliau berkata, orang yang paling mengerti dalam masalah ini telah memberitahukanku sesungguhnya Rasulullah SAW tidak melarang muzara’ah, Beliau hanya berkata, memberikan tanah kepada seseorang lebih baik dari pada meminta pajak tertentu.”*

D. Pembagian Keuntungan dalam Perjanjian Bagi Hasil

Dalam Al-Qur’an tidak memberikan suatu statemen tentang cara

pembagian bagi hasil, Al-Qur’an hanya memberikan suatu prinsip bahwa dalam suatu kerjasama bagi hasil harus melalui suatu transaksi perjanjian yang pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Pembagian keuntungan ini harus dijelaskan sebelumnya pada waktu akad. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Sedangkan dalam hadits Nabi telah memberikan suatu statement yang tidak paten tentang pembagian keuntungan kerjasama bagi hasil itu sendiri, sebagaimana telah disebutkan dalam hadits sebagai berikut:

Dalam hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas :

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَى اللَّهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ خَيْبَرَ أَرْضَهَا وَخَجَلَهَا مَقَاسِمَةً عَلَى
النِّصْفِ. رواه ابن ماجه

Artinya: “*Dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Nabi SAW, menyerahkan tanah khaibar, yaitu tanah dan pohon kurma dalam (syarat) bagi hasil, masing-masing mendapat separuh.*”³³

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Buchari

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَى اللَّهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِسَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ زَرْعٍ أَوْ تَمْرٍ.

Artinya : *Bahwa Rasulullah SAW, memperkerjakan penduduk Khaibar dengan upah sebagian dari bebijian dan buah-buahan yang dapat ditumbuhkan oleh tanah Khaibar.*³⁴

Dari kedua hadits tersebut, nampak jelas bahwa dalam pembagian

keuntungan bagi hasil dapat dirupakan dalam bentuk tanaman serta dibagi

dengan suatu ketentuan, yang dalam hadits di atas ditentukan pembagian

separuh.

³³ Asy-Syaukaani, *Nailul Authaar, Jilid IV*, Terjemah A. Qodir Hasan, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, Cet. I, 1983), 94

³⁴ Al-Bukhori, *Matan Masykul Al Bukhori*, 46

BAB III

PRAKTEK BAGI HASIL LAHAN LADANG

DESA KETAPANG LOR

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam kehidupan sosial bermasyarakat, keadaan suatu wilayah sangat berpengaruh dan menentukan watak serta sifat dari masyarakat yang menempatinnya, sehingga karakteristik masyarakat itu akan berbeda antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Seperti yang terjadi pada masyarakat Desa Ketapang Lor Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik yang mana diantaranya adalah faktor geografis, faktor sosial keagamaan, faktor sosial budaya, faktor ekonomi dan pendidikan, serta struktur pemerintah Desa.

1. Letak Geografis

Desa Ketapang Lor merupakan salah satu Desa yang tergolong aman dan asri, karena letaknya jauh dari kota sehingga Desa ini masih jauh dari polusi, lokasinya sekitar 27 km dari Kota Gresik dan 45 Km dari Kota Surabaya, berada pada ketinggian 500mdl dari permukaan air laut dengan suhu mencapai 27⁰C, serta mempunyai 2 musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan.

Adapun batas-batas wilayah Desa Ketapang Lor adalah sebagai berikut:

Tabel I
Batas-Batas Desa Ketapang Lor

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Karang Rejo	Ujung Pangkah
Sebelah Selatan	Tanjang Awan	Ujung Pangkah
Sebelah Timur	Srowo	Sidayu
Sebelah Barat	Kebun Agung	Ujung Pangkah

Sumber Data: Format Laporan dan Profil Desa Ketapang Lor Tahun 2010

2. Kondisi Sosial Keagamaan

Masyarakat Desa Ketapang Lor merupakan masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Pada umumnya dikenal sebagai penganut agama yang taat menjalankan ajaran agama. Ajaran agama telah membudaya dalam tata kehidupan mereka, sehingga segala aktifitas kebudayaan yang ada dalam masyarakat selalu mencerminkan nilai-nilai Islam, diantaranya adalah:

- a. Kegiatan diba'iyah oleh Ibu-Ibu muslimat NU yang dilaksanakan setiap malam Jum'at di rumah warga secara bergiliran.
- b. Kegiatan istighasah oleh sebagian warga Desa Ketapang Lor pada setiap malam Jum'at dipertengahan bulan yang bertempat di masjid "Baitur Rohim" Desa Ketapang Lor.
- c. Kegiatan manaqib oleh Ibu-Ibu fatayat dan remaja putri Desa Ketapang Lor yang dilaksanakan setiap Jum'at di rumah warga secara bergiliran.

- d. Kegiatan pertemuan yang disertai tahlil yang dilaksanakan oleh Bapak-Bapak warga Desa Ketapang Lor di tingkat RT pada setiap tanggal 15 tiap bulan di rumah warga secara bergiliran.

Selain masyarakat Desa juga mempunyai fasilitas keagamaan yang sangat lengkap. Hal ini dibuktikan dengan dibangunnya beberapa mushala dan masjid. Selain itu terdapat pula bangunan TK, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Diniyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an.

Tabel II
Jumlah Sarana Peribadatan di Desa Ketapang Lor

No	Uraian	Keterangan
1	Masjid	1 buah
2	Mushala	3 buah
3	Gereja	-
4	Pura	-
5	Wihara	-

Sumber Data: Format Laporan dan Profil Desa Ketapang Lor Tahun 2010

3. Kondisi Sosial Budaya

Tradisi kebudayaan Desa Ketapang Lor terdapat beberapa persepsi terutama di kalangan masyarakat yang tingkat pendidikannya lebih tinggi, mereka lebih mengutamakan akal daripada perasaan. Berbeda dengan masyarakat yang tingkat pendidikannya masih rendah, mereka lebih mengutamakan perasaan daripada akal mereka yang masih berpegang teguh

pada tradisi, bahkan tradisi yang ada dijadikan sebagai sebuah keyakinan, yang mana jika mereka tidak melakukannya mereka akan terkena musibah.

Adapun tradisi-tradisi yang ada di Desa Ketapang Lor adalah sebagai berikut:

a. Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW setiap malam tanggal 12 Rabiul Awal, masyarakat Desa Ketapang Lor bersama-sama pergi ke masjid dengan membawa nasi ketan atau buah-buahan, yang mana nantinya mereka saling tukar-menukar makanan yang dibawanya.

b. Di Desa Ketapang Lor terdapat sebuah sumur tua yang dinamai dengan "Sumur Ombe", dimana letaknya sekitar 3 km dari pemukiman warga.

Air sumur ini dipercaya mampu menyembuhkan segala penyakit kulit serta diyakini oleh sebagian masyarakat sebagai peninggalan nenek moyang, sehingga bagi mereka yang akan melaksanakan hajatan diharuskan untuk minum dan mengambil air sumur tersebut untuk dijadikan sesajen yang diletakkan di dalam rumah ketika hajatan berlangsung.

c. Acara selamatan tumpeng dan bubur yang diadakan oleh masyarakat Desa Ketapang Lor yang akan melaksanakan panen raya di lahan pertanian mereka. Hal ini bertujuan agar mereka diberikan kelapangan rizki. Acara selamatan tumpeng dan bubur ini juga dilaksanakan oleh

masyarakat Desa yang baru saja membeli kendaraan bermotor atau hewan ternak dengan tujuan agar barang atau hewan yang dibelinya terhindar dari segala marabahaya.

4. Kondisi Ekonomi dan Pendidikan

Meskipun tergolong sebagai Desa kecil dan sedikit terpencil, dengan luas hanya $\pm 251.965 \text{ Km}^2$, Desa Ketapang Lor merupakan sebuah Desa yang padat penduduknya. Hal ini terbukti dengan banyaknya jumlah penduduk di Desa Ketapang Lor yang mencapai 1747 jiwa, terdiri dari 849 penduduk laki-laki dan 898 penduduk perempuan.

Sedangkan untuk lahan pertanian, Desa Ketapang Lor merupakan Desa yang sangat produktif dengan luas lahan pertanian mencapai 125.870 ha/m^2 , Hal ini menjadikan sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa Ketapang Lor adalah bertani.

Namun tidak sedikit pula, penduduk Desa Ketapang Lor yang berprofesi sesuai dengan bakat dan keahlian mereka, contohnya penjahit, wiraswasta, PNS, dll. Adapun rincian mata pencaharian penduduk adalah sebagai berikut:

Tabel III
Rincian Mata Pencaharian Penduduk Desa Ketapang Lor

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Penduduk
1.	Petani	1097 orang
2.	Peternak	86 orang
3.	Buruh migran	211 orang
4.	Pegawai Negeri Sipil	62 orang
5.	Pengrajin Industri Rumah Tangga	9 orang
6.	Pedagang	85 orang
7.	Nelayan	7 orang
8.	Bidan/Mantri	8 orang
9.	TNI	3 orang
10.	Guru	81 orang
11.	Seniman	3 orang
12.	Dukun Kampung Terlatih	8 orang

Dari rincian data di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Ketapang Lor berprofesi sebagai petani, baik itu petani yang mengelola lahan pertanian menggunakan lahan mereka sendiri ataupun petani penggarap yang tidak memiliki lahan sendiri tetapi mempunyai tanggungan untuk menggarap lahan pertanian, dengan jalan menyewa atau menggarap lahan orang lain.

Akan tetapi, walaupun mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani atau buruh tani, tingkat pendidikan penduduk Desa Ketapang Lor tergolong

cukup tinggi atau menengah. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya jumlah penduduk yang berprofesi sebagai Guru, PNS, Seniman ataupun POLRI.

Adapun rincian mengenai tingkat pendidikan penduduk adalah sebagai berikut:

Tabel IV
Tingkat Pendidikan Penduduk

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk
1.	Belum Sekolah (0 – 3 tahun)	68 orang
2.	SD / MI	159 orang
3.	SMP	65 orang
4.	SMA	45 orang
5.	S 1 / Perguruan Tinggi	23 orang
6.	S2 / Magister	4 orang
7.	S3 / Doktor	2 orang
8.	Tamatan S3	1 orang
9.	Tamatan S2	8 orang
10.	Tamatan S1	125 orang
11.	Tamatan SMA	171 orang
12.	Tamatan SMP	340 orang
13.	Tamatan SD	623 orang
14.	Tidak Sekolah	127 orang

5. Struktur Pemerintahan Desa

Desa Ketapang Lor dipimpin oleh seorang kepala Desa dan dengan dibantu oleh beberapa stafnya. Dalam organisasi Desa, untuk menjalankan

roda pemerintahan dan suatu lembaga yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maka sistem kerjanya sangat membutuhkan tenaga manusia yang profesional dalam bidang pedesaan baik agama maupun ilmu umum bidang-bidang lainnya serta dibutuhkan manajemen yang baik. Untuk itu dibentuk pula struktur pemerintahan Desa Ketapang Lor yakni sebagai berikut:

rela serta rasa “*khusnudzon*” yang masih dipegang erat dalam elemen kehidupannya. Hal ini merupakan barometer atau ukuran masyarakat yang religius dalam toleransi kehidupannya.

Salah satu contoh kegiatan masyarakat Desa Ketapang Lor yang masih tetap terpelihara kelestariannya sampai sekarang adalah dalam bidang pertanian, khususnya dalam kerjasama bagi hasil lahan ladang. Dalam aktifitas ini adat istiadat lama yang telah turun temurun dari nenek moyangnya sangat berperan dan berpengaruh, mulai dari perjanjian, sampai dari pembagian hasil lahan ladang.

Sementara faktor timbulnya praktek bagi hasil lahan ladang ini adalah dimulai dari adanya rasa ingin membantu dari orang yang telah berkecukupan kepada sesamanya yang memerlukan tambahan penghasilan dengan cara menjalin kerja sama bagi hasil lahan ladang yang dimulai dari pihak pemilik ladang sebagai pihak pertama yang menyerahkan ladangnya untuk digarap dan dimanfaatkan oleh pihak penggarap (pihak kedua).

Dari situlah terjadi suatu kerjasama bagi hasil ladang, baik atas dasar permintaan pihak petani penggarap yang datang kepada pemilik lahan ladang atau memang pihak pemilik lahan ladang yang mencari petani penggarap yang memerlukan tambahan penghasilan untuk memanfaatkan dan mengembangkan lahan ladang miliknya.

Maksud dari usaha praktek bagi hasil lahan ladang di Desa Ketapang Lor ini pada dasarnya orang-orang yang telah berkecukupan dengan tujuan membantu orang-orang yang membutuhkan tambahan penghasilan, selain itu lahan ladang yang awalnya tidak terpelihara dikarenakan tidak ada orang yang menggarap menjadi terpelihara dan produktif.

Adapun daftar nama masyarakat Desa Ketapang Lor yang menerapkan praktek bagi hasil lahan ladang tersebut diantaranya adalah:

Tabel V

Daftar nama masyarakat Desa Ketapang Lor yang Menerapkan Praktek Bagi Hasil Lahan Ladang

No	Pemilik Ladang	Petani Penggarap
1	Mulyono	Syahid Kelono
2	Asfan	Kandari
3	Kaspuri	Mualib
4	H. Afnan	Sunari
5.	Imamah	Askur

1. Akad Perjanjian Bagi Hasil Lahan Ladang

Akad perjanjian bagi hasil lahan ladang merupakan suatu kesepakatan yang terjadi antara pemilik lahan ladang dengan petani penggarap dalam

usaha yang dijalin bersama untuk mengolah lahan ladang dengan keuntungan dibagi sama rata atau sesuai dengan kesepakatan bersama.

Pelaksanaan akad perjanjian bagi hasil lahan ladang di Desa Ketapang Lor dilakukan secara lisan di rumah pemilik lahan ladang dan hanya diketahui oleh pihak pemilik dan petani penggarap, tidak ada saksi ataupun perjanjian tertulis dalam praktek bagi hasil tersebut. Hal ini dilakukan atas dasar rasa saling percaya satu sama lain.

Akad perjanjian bagi hasil lahan ladang secara lisan di Desa Ketapang Lor ini memang telah membudaya secara turun temurun walaupun aparat desa telah memberikan suatu penyuluhan agar dilakukan dengan mengikutsertakan aparat desa sebagai saksi dalam perjanjian tersebut, akan tetapi masyarakat Desa Ketapang Lor tidak ada yang mau melakukannya.¹

Menurut Bapak Syahid Kelono selaku petani penggarap, hal ini dilakukan karena antara pihak pemilik ladang dan petani penggarap sudah saling mengenal dan didasari atas rasa saling percaya dan rela sama rela. Bahkan menurut Beliau, apabila disertakan aparat desa sebagai saksi dan dilaksanakan di atas perjanjian tertulis. Hal ini hanya dianggap rumit serta dirasakan menguntungkan pihak aparat dan pastinya mengeluarkan banyak biaya.²

¹ Sutiardi, *Wawancara*, Ketapang Lor, 07 Juni 2010

² Syahid Kelono, *Wawancara*, Ketapang Lor, 08 Juni 2010

Kepala Desa dan aparat desa lainnya mengetahui adanya praktek bagi hasil lahan ladang tersebut dengan melihat sendiri dari realitas sebelumnya, artinya apabila lahan ladang yang awalnya “*beroh*” (tidak terurus) kini menjadi terurus dan produktif.³

Menurut Bapak Mualib, salah seorang petani penggarap lahan ladang bahwa pada dasarnya dalam akad perjanjian bagi hasil lahan ladang yang dilaksanakan di rumah pemilik ladang tersebut sebenarnya hanya bersifat perizinan saja, yaitu petani penggarap meminta izin kepada pemilik lahan untuk mengolah lahan ladang yang akan dijadikan lahan praktek bagi hasil, kedua belah pihak tidak pernah membicarakan bagaimana proses pembagian hasil, karena masalah tersebut telah disesuaikan dengan adat (kebiasaan) di Desa Ketapang Lor yang telah berlaku secara turun temurun.

Selain itu, antara pihak pemilik ladang dan petani penggarap juga tidak pernah membicarakan mengenai jenis tanaman yang akan ditanam sebagai praktek bagi hasil lahan ladang tersebut, karena menurut kebiasaan, hal ini juga menjadi hak dan tanggung jawab pihak petani penggarap.⁴

Jadi walaupun pada saat akad perjanjian hanya bersifat perizinan saja, akan tetapi secara tersirat telah terjadi suatu kesepakatan dalam hal pembagian bagi hasil.

³ Heri Purnomo, *Wawancara*, Ketapang Lor, 07 Juni 2010

⁴ Mualib, *Wawancara*, 08 Juni 2010

Dalam akad perjanjian juga tidak pernah disebutkan jangka waktu pelaksanaan praktek bagi hasil lahan ladang tersebut. Perjanjian praktek bagi hasil lahan ladang berakhir ketika salah satu pihak memutuskan perjanjian, baik dari pihak pemilik lahan, maupun dari pihak petani penggarap.

Akan tetapi bapak H. Afnan menambahkan bahwa beliau pernah memutuskan perjanjian praktek bagi hasil lahan ladang dengan pihak petani penggarap sebab sempat terjadi kecurangan yang dilakukan oleh pihak petani penggarap dalam hal pembagian keuntungan atau bagi hasil di sekitar tahun 2007. Artinya, bagian yang diterima oleh bapak H. Afnan selaku pemilik lahan) kurang dari ketentuan yang telah ditentukan dalam praktek bagi hasil.

Keterangan ini beliau peroleh dari seorang tengkulak yang membeli hasil panen dari pihak petani penggarap tersebut dengan sistem *tebasan*.

Ketika penulis konfirmasi dengan pihak petani penggarap lahan ladang bapak H. Afnan sebelumnya, beliau menjelaskan bahwa beliau melakukan kecurangan tersebut sebab pada waktu itu hasil panen yang diterima oleh pihak petani penggarap tidak sebanding dengan biaya/modal yang telah dikeluarkan. Sehingga untuk meminimalisasi kerugian yang dialami, pihak petani membagi hasil panennya tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian praktek bagi hasil.

Sedangkan menurut Bapak Asfan, berakhirnya perjanjian praktek bagi hasil lahan ladang tersebut dikarenakan pihak petani penggarap telah mampu

menyewa lahan ladang sendiri sehingga petani penggarap memutuskan perjanjian bagi hasil.⁵

Sedangkan dari pihak pemilik lahan memutuskan perjanjian bagi hasil sebab pemilik lahan memiliki kebutuhan yang mengharuskan untuk menjual lahan ladang miliknya. Seperti kebutuhan menikahkan anak dan lain-lain.⁶

2. Proses Pelaksanaan Praktek Bagi Hasil Lahan Ladang di Desa Ketapang Lor

Dalam realitasnya yang menjadi suatu kebiasaan dalam setiap praktek bagi hasil lahan ladang adalah bahwa proses pelaksanaan dalam mengerjakan praktek bagi hasil lahan ladang di Desa Ketapang Lor dimulai setelah terjadi akad dalam artian bahwa setelah terjadi akad kerjasama praktek bagi hasil lahan ladang maka petani penggarap telah mempunyai hak untuk mengelola dan menggarap ladang.

Setelah terjadinya akad hak dan tanggungan diserahkan sepenuhnya oleh pemilik ladang kepada petani penggarap. Dalam akad perjanjian, tidak disebutkan tanaman yang harus ditanam oleh pihak petani penggarap, sehingga pihak petani penggarap mempunyai hak penuh untuk menentukan jenis tanaman apa yang akan menjadi objek praktek bagi hasil lahan ladang tersebut.

⁵ Asfan, *Wawancara*, Ketapang Lor, 08 Juni 2010

⁶ Mualib, *Wawancara*, Ketapang Lor, 08 Juni 2010

Sepanjang tahun 2008 – 2010 yang penulis teliti, umumnya petani Desa Ketapang Lor mempunyai kebiasaan yang sama dalam menentukan jenis tanaman yang akan di tanam. Hal ini dikarenakan cara bercocok tanam masyarakat Desa Ketapang Lor sangat ditentukan oleh musim.

Pada musim hujan yang akan terjadi pada bulan Desember-Juni, 95% petani Desa Ketapang Lor (termasuk kelima petani penggarap yang penulis teliti) menanam padi pada lahan mereka. Menurut Bapak Askur, salah seorang petani penggarap lahan ladang milik Ibu Imamah, hal ini dilakukan sebab padi adalah satu-satunya tanaman yang memerlukan banyak pengairan.

Di Desa Ketapang Lor, musim hujan yang terjadi selama 6 bulan ini dimanfaatkan pihak petani penggarap dengan menanam padi untuk masa 2 (dua) kali panen. Akan tetapi Bapak Askur menambahkan bahwa musim hujan tahun 2010 tidak terjadi pada bulan Januari – Februari, sementara pihak petani sudah menanam padi sejak bulan Desember, akibatnya jumlah pengeluaran untuk biaya pengairan bertambah.⁷

Sedangkan pada musim kemarau, petani Desa Ketapang Lor (termasuk pihak petani penggarap) mempunyai pilihan yang berbeda dalam menentukan jenis tanaman. Bapak Syahid Kelono dan Bapak Kandari memilih menanam jagung, alasannya jagung merupakan salah satu tanaman

⁷ Askur, *Wawancara*, 10 Juni 2010

yang tahan panas dan membutuhkan sedikit biaya operasional dalam pengolahannya dibandingkan dengan tanaman lain.

Sedangkan Bapak Mualib, Bapak Askur dan Bapak Sunari lebih memilih menanam kacang tanah dengan alasan selain 3 (tiga) bulan sudah panen, harga kacang tanah lebih mahal dibandingkan dengan harga jagung.

Sebagian besar masyarakat Desa Ketapang Lor yang bekerja sebagai petani atau petani penggarap sangat menggantungkan hidupnya dari hasil panen yang akan mereka dapat. Sedangkan untuk mendapatkan hasil panen mereka harus menunggu selama tiga sampai empat bulan, sementara kebutuhan hidup sangat mendesak untuk dipenuhi setiap harinya, oleh karena itu, mereka berusaha untuk mencari tambahan penghasilan guna dapat mencukupi kebutuhannya.

Salah satu usaha yang dilakukan oleh petani penggarap dalam mencari tambahan penghasilan adalah dengan menanam tanaman jangka pendek di sekitar tanaman yang akan menjadi objek bagi hasil.

Misalnya yang dilakukan oleh Bapak Syahid Kelono dan Bapak Kandari yang menanam kacang tanah yang hanya berumur 3 (tiga) bulan di tengah-tengah tanaman jagung.

Sedangkan Bapak Mualib, Bapak Askur dan Bapak Sunari menanam tomat dan mentimun yang hanya berumur 50 (lima puluh) hari di sekitar ladang bagi hasil.

Penambahan tanaman di sekitar tanaman yang menjadi objek bagi hasil dapat dilakukan ketika musim kemarau saja sebab pada musim hujan ladang hanya bisa ditanami dengan tanaman padi saja.

3. Pembagian Keuntungan Bagi Hasil Lahan Ladang di Desa Ketapang Lor

Di setiap praktek kerjasama bagi hasil lahan ladang di Desa Ketapang Lor, apabila pengelolaan ladang telah mendapatkan suatu hasilnya (masa panen) maka kewajiban yang harus dilakukan oleh petani penggarap adalah membagi hasil yang diperoleh sesuai dengan ketentuan dalam akad perjanjian.

Dalam hal pembagian hasil praktek bagi hasil lahan ladang di Desa Ketapang Lor, pemilik lahan ladang masih sangat bersifat pasif. Bentuk pembagian hasilnya, apakah dibagi dalam bentuk tanaman atau dibagi dalam bentuk uang diserahkan sepenuhnya kepada pihak petani penggarap. Sebab adakalanya hasil panen tidak dibawa pulang oleh petani penggarap dalam bentuk tanaman, tetapi dijual kepada seorang tengkulak dengan sistem "*tebasan*".

Dalam pembagian hasil praktek bagi hasil lahan ladang yang berbentuk tanaman, pada waktu panen pihak petani penggarap telah membagi sendiri hasil panennya di ladang tanpa disertai pihak pemilik ladang. Kemudian petani penggarap mengantarkan hasil tanaman yang menjadi bagian pihak

pemilik ladang ke rumah pemilik ladang sesuai dengan ketentuan dalam akad perjanjian.

Dalam hal ini pemilik ladang menerima hasil yang diperoleh tanpa ada rasa curiga telah ditipu, bahkan menurut pengakuan Ibu Imamah dan Bapak Mulyono, ketika pihak petani penggarap memberikan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian hasilnya, maka mereka juga akan memberikan uang kepada petani penggarap, sebagai biaya operasional panen. Dalam artian, seharusnya mereka hanya menerima $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari hasil panen, baik ketika musim hujan atau musim kemarau.⁸

Sedangkan dalam pembagian yang berupa uang, pihak petani penggarap terlebih dahulu menjual hasil panen kepada seorang tengkulak baik dengan sistem “tebasan” ataupun dijual secara “eceran”, tanpa disertai dan diketahui oleh pemilik ladang. Pemilik ladang hanya mengetahui hasil panennya setelah diberikan uang sebagian hasil penjualan yang menurut petani penggarap telah dibagi menurut ketentuan yang ada dengan disertai penjelasan secara lisan. Dalam hal ini pihak pemilik ladang juga menerima bagiannya dengan sukarela tanpa ada rasa curiga telah dibohongi.

Sedangkan mengenai tanaman jangka pendek yang ditanam oleh petani penggarap sebagai tambahan penghasilan, menurut adat kebiasaan

⁸ Imamah, *Wawancara*, 12 Juni 2010

yang berlaku di Desa Ketapang Lor tidak ada ketentuan pembagian mengenai tanaman tersebut (tidak termasuk dalam objek bagi hasil).

Akan tetapi petani penggarap tetap memberikan sebagian hasil tanaman jangka pendek tersebut sebagai bahan pemberian atau ucapan terima kasih kepada pemilik ladang, pihak pemilik ladang pun menerima dengan suka hati tanpa ada keinginan untuk menuntut pembagian yang sama.

Sebab pada intinya, pihak pemilik ladang menyerahkan ladangnya untuk digarap oleh petani penggarap dengan tujuan untuk membantu sesamanya yang membutuhkan tambahan penghasilan serta menjadikan ladangnya yang awalnya "*beroh*" (tidak terurus) menjadi terpelihara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian pemilik ladang dalam praktek bagi hasil lahan ladang masih sangat bersifat pasif, mereka percaya sekali terhadap eksistensi petani penggarap yang mengelola ladangnya, sehingga setelah terjadi akad perjanjian, ladang diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap dan mereka juga menerima dengan tanpa ada rasa curiga hasil yang diperoleh dalam praktek bagi hasil lahan ladang yang diberikan oleh petani penggarap yang menurut petani telah dibagi sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Dalam hal ini, pihak-pihak yang terlibat dalam praktek bagi hasil lahan ladang tersebut yang penulis teliti, baik dari pihak pemilik lahan ladang maupun pihak petani penggarap mengungkapkan bahwa tidak pernah terjadi

perselisihan ketika terjadinya pembagian keuntungan. Hal ini disebabkan karena di antara kedua belah pihak didasari rasa kepercayaan yang kuat.

Pihak pemilik lahan ladang mengungkapkan bahwa perselisihan itu dapat dihindari sebab pihak pemilik lahan ladang telah percaya penuh terhadap eksistensi pihak petani penggarap, Sebab tujuan awal pihak pemilik ladang menyerahkan ladangnya adalah untuk membantu sesamanya yang membutuhkan tambahan penghasilan. Demikian pula dengan pihak petani penggarap yang mengungkapkan bahwa ia tidak akan melakukan kecurangan sebab didasari rasa berhutang budi kepada pihak pemilik ladang.

C. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Praktek Bagi Hasil Lahan Ladang Di Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketapang Lor Kec. Ujung Pangkah Kab. Gresik

1. Bpk. K. H. Abdullah Fatich

Pengasuh Pondok Pesantren “al-Fatih” desa Karang Rejo Ujung Pangkah Gresik, anggota MWC Ujung Pangkah.

Menurut beliau, bahwa praktek bagi hasil lahan ladang yang terjadi di desa Ketapang Lor adalah sah dan boleh. Sebab prosentase bagi hasil (seperti $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dan $\frac{1}{4}$ (seperempat) juga terjadi pada masa Rasulullah SAW dan tidak ada ketentuan pasti (nash yang jelas) yang menerangkan tentang pembagian bagi hasil.

Beliau berpegangan pada hadits yang terdapat dalam kitab “Bughyatul Mustarsidin” hal. 163 bahwa para sahabat melakukan hal tersebut pada masa Rasulullah dan pada masa pemerintahan Muawiyah.

Sedangkan mengenai tanaman jangka pendek yang ditanam petani penggarap, menurut beliau seharusnya pembagiannya mengikuti ketentuan dalam perjanjian bagi hasil.⁹

Akan tetapi karena hal tersebut sudah menjadi adat istiadat masyarakat desa Ketapang Lor dan si pemilik tanah sudah ridho dengan hasil yang diterimanya maka praktek bagi hasil tersebut menjadi boleh, seperti

dalam kaidah ushul fiqih: **الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Ustad H. Zainal Arifin

- a. Ketua Modin desa Ketapang Lor
- b. Staf pengajar di PP. Al-Anwar Sidayu Gresik
- c. Guru Aswaja dan ke-NU-an di Mts. Nahdlatul Ummah dan MA. Al-Muniroh Ujung Pangkah

Beliau juga berpendapat bahwa praktek bagi hasil lahan ladang yang terjadi di desa Ketapang Lor adalah boleh. Sebab dalam Islam sendiri tidak ada ketentuan yang jelas mengenai pembagian keuntungan dalam bagi hasil.¹⁰

⁹ Abdullah Fatich, *Wawancara*, Karang Rejo- Gresik, 10 Juni 2010

¹⁰ Zainal Arifin, *Wawancara*, Ketapang Lor-Gresik, 10 Juni 2010

Adapun mengenai tanaman tambahan yang tidak mengikuti pembagian dalam ketentuan bagi hasil, menurut beliau, jika telah ada kerelaan dari pihak pemilik lahan ladang dengan bagian yang diterimanya meskipun sebenarnya ia mengetahui hasil tanaman tambahan tersebut maka praktek bagi hasil lahan ladang tersebut dihukumi boleh dan sah secara agama.

Beliau berpegangan pada kitab Hadits Bukhori Juz II hal. 46 yang disebutkan:

وَقَالَ اِبْرَاهِيمُ وَابْنُ سِرِّينَ وَعَطَاءٌ وَالْحَكَمُ وَالزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةَ لَا بَأْسَ اَنْ يُعْطِيَ بِالثُّلُثِ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اَوْ الرَّابِعِ وَتَحْوِيهِ

Artinya: Imam Ibrahim, Ibnu Sirrin, Atha', Hakam dan Zuhroh serta Qatadah berkata, tidak ada masalah/boleh-boleh saja pemberian bagi hasil tanaman dengan 1/3 atau ¼ atau yang lain.

3. Ustad. H. Ma'shum

- a. Pengasuh Diniyah dan TPA "Al-ISHLAH" Ketapang Lor
- b. Kitab-kitab yang diajarkan "Fathul Qorib, Riyadhus Sholihin dan Tadzhib.

Menurut beliau, praktek bagi hasil lahan ladang di desa Ketapang Lor adalah boleh. Sebab di antara pemilik ladang dan petani penggarap sudah ada kerelaan satu sama lain. Dan hal tersebut sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat desa Ketapang Lor sehingga sudah menjadi

kebutuhan masyarakat yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Seperti dalam kaidah ushul fiqh:¹¹

الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الصَّرْوَةِ

Artinya : *kebutuhan kadang-kadang menempati tempatnya terpaksa*

4. Ustad Ilmal Yaqin

- a. Pengasuh diniyah dan TPA Al-Islah Ketapang Lor Ujung Pangkah
- b. Staf pengajar di PP. Al-Anwar Sidayu Gresik.

Seperti halnya KH. Abdullah Fatich dan Ustad H. Zainal Arifin, beliau juga berpendapat bahwa praktek bagi hasil lahan ladang yang terjadi di desa Ketapang Lor adalah sah dan boleh. Sebab selain hal tersebut sudah mengakar kuat di masyarakat desa Ketapang Lor, akad *Muzara'ah* sendiri sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW.

Hanya saja Beliau menambahkan seharusnya tanaman jangka pendek yang menjadi tanaman tambahan yang ditanam oleh petani penggarap juga dilakukan pembagian yang sama sebab mengikuti akad *muzara'ah/mukhabarah*.¹²

5. Ustad H. Moh. Adenan

Menurut beliau, praktek bagi hasil lahan ladang yang terjadi di desa Ketapang Lor adalah boleh. Sebab dalam prakteknya mengikuti akad *muzara'ah*, Adapun mengenai pembagian tanaman tambahan juga sudah

¹¹ Ma'shum, *Wawancara*, Ketapang Lor-Gresik, 11 Juni 2010

¹² Ilmal Yaqin, *Wawancara*, Ketapang Lor-Gresik, 12 Juni 2010

disesuaikan dengan kebiasaan dan sudah ada kerelaan antara kedua belah pihak.¹³

6. KH. Moh. Hilal

Beliau juga berpendapat bahwa praktek bagi hasil lahan ladang yang terjadi di desa Ketapang Lor adalah sah dan boleh. Sebab menurut beliau, akad *muzara'ah* itu sah dan boleh dalam Islam. selain itu praktek bagi hasil lahan ladang tersebut sudah lama terjadi secara turun temurun di masyarakat desa Ketapang Lor, dan hal ini juga dikembalikan pada tujuan awal si pemilik ladang yang ingin membantu sesamanya yang masih kekurangan (yang membutuhkan tambahan penghasilan).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu si pemilik ladang juga mempunyai tujuan agar lahan ladang miliknya yang awalnya tidak terpelihara menjadi terpelihara dan produktif. Jadi pada intinya, dalam praktek bagi hasil ini lebih banyak mengandung manfaat dari pada segi madharatnya.¹⁴

7. KH. Moh. Rozim

- a. Pengasuh Pondok Pesantren Islamiyah Ujung Pangkah
- b. Kitab yang diajarkan Nahwu *Wadhi'*, '*Ianatun Nisa, Ta'lim Mutaallim*.

Beliau berpendapat bahwa praktek bagi hasil lahan ladang yang terjadi di desa Ketapang Lor adalah *fasid*. Sebab hasilnya atau upah si petani penggarap tidak bisa ditentukan secara pasti sebab tergantung pada hasil

¹³ Moh. Adenan, *Wawancara*, Ketapang Lor-Gresik, 12 Juni 2010

¹⁴ Moh. Khilal, *Wawancara*, Ketapang Lor-Gresik, 12 Juni 2010

panen. Menurut beliau hal yang demikian adalah *gharar* dan Islam melarang berlaku *gharar*. Serta ada hadits yang menyebutkan bahwa akad *muzara'ah* itu dilarang.¹⁵

Seperti dalam kitab *Shahih Muslim* Juz I hal. 476:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ السَّاءِبِ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ مَعْقُلٍ عَنْ مُزْرَعَةٍ فَقَالَ أَجْرُنِي ثَابِتٌ ابْنُ الضَّحَّاكَ. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزْرَعَةِ

Artinya: “*Dari Abdullah bin Said berkata: saya bertanya kepada Abdullah bin Ma’qol tentang muzara’ah beliau berkata, saya diberitahu Tsabit bin Dhohak sesungguhnya Rasulullah SAW melarang akad muzara’ah.*”

8. Ustad H. Moh. Sholeh

Pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al-Karimi Ujung

Pangkah. Beliau berpendapat bahwa praktek bagi hasil lahan ladang yang terjadi di desa Ketapang Lor adalah tidak boleh (*fasid*) sebab mengandung banyak ketidak jelasan atau *gharar* di lapangan. Sebab selain hasilnya tidak bisa ditentukan dengan pasti, pihak pemilik lahan bersifat pasif sekali atau tidak tahu-menahu sehingga cenderung menimbulkan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak petani penggarap. Menurut beliau, hal-hal yang lebih membawa perselisihan di antara kedua belah pihak sebaiknya dihindari.¹⁶

¹⁵ Moh. Rozim, *Wawancara*, Ujung Pangkah-Gresik, 14 Juni 2010

¹⁶ Moh. Sholeh, *Wawancara*, Ujung Pangkah-Gresik, 14 Juni 2010

Beliau menyarankan agar pada waktu pembagian hasil, pihak pemilik lahan ladang juga terlibat dan mengetahui tentang pembagiannya. Bila pihak pemilik ladang berhalangan hadir karena kesibukan yang dimilikinya, maka sebaiknya kedatangannya diwakilkan pihak yang dipercaya oleh pemilik ladang. Dengan demikian kerukunan dan kepercayaan antara kedua belah pihak bisa terus dijaga.

9. Ustad Syahudi Amin, MHI

Seperti halnya Ustad Moh. Sholeh, beliau juga berpendapat bahwa praktek bagi hasil lahan ladang yang terjadi di desa Ketapang Lor adalah fasid sebab mengandung *gharar* (ketidak jelasan). Artinya pembagian hasil dengan menunggu masa panen adalah samar atau tidak jelas. Sebab tidak bisa ditentukan secara pasti, baik dari segi jumlah maupun kuantitas dan kualitas benda. Beliau menyarankan agar akadnya diganti dengan akad *ijarah* (sewa). Hal ini dinilai lebih baik dibandingkan dengan akad *muzara'ah*.¹⁷

10. KH. Moh. Zuhron

Beliau juga berpendapat bahwa praktek bagi hasil lahan ladang yang terjadi di desa Ketapang Lor adalah fasid secara agama. Sebab mengandung banyak *gharar* dan hasilnya tidak bisa ditentukan dengan pasti sebab masih menunggu hasil panen.

¹⁷ Syahudi Amin, *Wawancara*, Ketapang Lor-Gresik, 14 Juni 2010

Beliau lebih menyarankan agar akad tersebut diganti dengan akad *ijarah* (sewa) agar hasilnya lebih jelas atau jika ada pihak yang keberatan dengan akad *ijarah* (sewa) sebab adanya pembayaran di muka, maka sebaiknya menggunakan akad bagi hasil lahan ladang dengan lahan ladang yang menjadi objek bagi hasil (pembagian keuntungan) bukan hasil panen.

Artinya, lahan ladang dibagi menjadi dua bagian, separuh menjadi bagian si pemilik tanah sedangkan setengahnya lagi menjadi bagian pihak petani penggarap sebagai upah kerja si petani penggarap karena telah memelihara dan memanfaatkan lahan ladang si pemilik. Menurut beliau, hal ini dinilai lebih mudah dan lebih jauh dari madharat.¹⁸

¹⁸ Moh. Zuhron, *Wawancara*, Ketapang Lor-Gresik, 12 Juni 2010

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN TOKOH AGAMA TENTANG PRAKTEK BAGI HASIL LAHAN LADANG DI DESA KETAPANG LOR KECAMATAN UJUNG PANGKAH

Seperti yang telah dikemukakan di atas, bahwa praktek bagi hasil lahan di desa Ketapang Lor terjadi karena adanya pihak pemilik lahan ladang yang mempunyai ladang, tetapi ia tidak bisa memanfaatkannya. Sehingga ia menyerahkan ladangnya untuk digarap kepada pihak petani penggarap. Dengan ketentuan 1/3 hasil panen menjadi milik pemilik lahan pada musim hujan dan 1/4 bagian dari hasil panen

menjadi milik pemilik lahan pada musim kemarau.

Sedangkan mengenai tanaman jangka pendek yang ditanam petani penggarap menjadi hak milik pihak petani penggarap tanpa mengikuti ketentuan dalam pembagian bagi hasil.

Berdasarkan tata pelaksanaan praktek bagi hasil lahan ladang tersebut, apabila dilihat dari pendapat ulama Malikiyah, ulama Hanabilah, Aliy As'ad, Sayyid Sabiq, Masyfuk Zuhdi serta Hasbi as-Shiddiqie, maka praktek bagi hasil lahan ladang tersebut termasuk dalam bentuk akad *muzara'ah*.

Sebab golongan ulama tersebut berpendapat bahwa *muzara'ah* adalah perkongsian (perjanjian kerjasama) antara pihak pemilik tanah dengan petani

penggarap, di mana pihak pemilik lahan menyerahkan tanahnya sedangkan pihak petani penggarap sebagai pengelola.

Dalam hal ini tidak ada ketentuan bahwa benih harus berasal dari pemilik tanah. Oleh karena itu, praktek bagi lahan ladang yang terjadi di desa Ketapang Lor dapat digolongkan sebagai bentuk kerjasama “*muzara'ah*”.

Akan tetapi apabila dilihat dari pendapat sebagian ulama Syafi'iyah, maka praktek bagi hasil lahan ladang di desa Ketapang Lor tersebut tergolong dalam bentuk akad “*mukhabarah*”, sebab dalam prakteknya benih berasal dari petani penggarap. Demikian pula pendapat ulama Syafi'iyah.

Al-Qur'an Al-Karim sebagai dasar hukum tertinggi telah memberikan suatu patokan-patokan yang sangat mendasar mengenai ketentuan-ketentuan transaksi dalam bermuamalah, sebagaimana telah dijelaskan dalam Surat Al-Maidah ayat 1 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu*”

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa apabila seseorang (orang muslim) telah melakukan suatu akad perjanjian, maka diperintahkan untuk memenuhinya, baik itu janji prasetya hamba kepada Allah ataupun perjanjian antara manusia dalam pergaulan sesamanya (bermu'amalah).

Dalam ayat lain Allah-pun telah menjelaskan bahwa manusia diperbolehkan mencari suatu keuntungan dari usaha-usaha yang mereka lakukan dengan tanpa melanggar dari perintah-perintah-Nya. Sebagaimana telah ditegaskan dalam surat An-Nisa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu”*

Dari kedua ayat tersebut, telah nampak bahwa Allah SWT memperbolehkan manusia untuk bermua'malah dan diperbolehkan mengikat dengan suatu akad (perjanjian) dalam bermua'malah tersebut, tanpa menjelaskan suatu cara akad itu sendiri, yang berarti secara tersirat manusia diberikan kebebasan untuk mengaturnya asalkan berdasarkan suka sama suka dan adanya suatu kesepakatan tanpa adanya unsur merugikan satu sama lain.

Menurut penulis, kedua ayat tersebut telah terealisasi dalam praktek bagi hasil lahan ladang yang terjadi di desa Ketapang Lor.

Akan tetapi beberapa tokoh agama mempunyai pandangan yang berbeda dalam menyikapi persoalan hukum mengenai praktek bagi hasil lahan ladang tersebut. Ada yang mengatakan boleh namun ada pula yang melarang. Diferensiasi

pandangan yang berbeda tersebut harus dianalisis lebih dalam lagi agar dapat menemukan kepastian hukum mengenai praktek bagi hasil lahan ladang.

Bapak KH. Abdullah Fatic, Ust. H. Zainal Arifin, Uts. H. Moh. Adenan dan Ust. H. Ma'shum berpendapat bahwa praktek bagi hasil lahan ladang tersebut adalah sah dan boleh. Mereka beralasan bahwa selain tidak ada nash yang menjelaskan mengenai pembagian keuntungan dalam bagi hasil, praktek bagi hasil lahan ladang tersebut juga telah menjadi kebiasaan dan adat istiadat masyarakat yang sudah terjadi secara turun temurun yang didasari atas rasa rela sama rela.

Menurut penulis, pendapat tokoh agama tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam al-Qur'an yang tertuang dalam QS. An-Nisa ayat 29 yang telah dijelaskan di atas.

Dalam kaidah ushuliyah sendiri telah dijelaskan bahwa:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: *"Kebiasaan itu menjadi hukum"*

Sementara Ust. Ilmal Yaqin dan KH. Moh. Hilal mempunyai pendapat yang sama mengenai hukum praktek bagi hasil lahan ladang di desa Ketapang Lor tersebut. Akan tetapi tokoh agama tersebut mempunyai alasan yang berbeda mengenai kebolehan bagi hasil. Mereka berpendapat bahwa selain di antara kedua belah pihak sudah saling ridha, dalam prakteknya lebih banyak membawa kemanfaatan daripada segi mudharatnya.

Hal ini menurut penulis telah sesuai dengan kaidah ushuliyah.

دَرْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menurut penulis, pendapat tokoh-tokoh agama yang memperbolehkan praktek bagi hasil lahan ladang yang terjadi di desa Ketapang Lor juga telah sesuai dengan hadits-hadits Nabi yang memperbolehkan akad *muzara'ah*. Di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dalam kitab Matan Masykul al-Bukhori Juz II yang berbunyi:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْرُ ثَمَرِهَا.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan Bapak KH. Moh. Rozim, Ust. H. Moh. Sholeh, Ust. Syahudi Amin dan KH. Moh. Zuhron berpendapat bahwa praktek bagi hasil lahan ladang tersebut adalah fasid. Sebab banyak mengandung *gharar* (ketidakjelasan). Serta dalam praktek tersebut banyak terjadi kecurangan-kecurangan yang akibatnya bisa merugikan salah satu pihak.

Pendapat tokoh agama tersebut mengikuti pendapat sebagian fuqoha yang memang melarang akad *muzara'ah*. Akan tetapi apabila dikaitkan dengan praktek bagi hasil lahan ladang yang terjadi di desa Ketapang Lor, menurut penulis pendapat tokoh agama tersebut bertolak dari hadits-hadits yang menerangkan tidak ada larangan dalam *muzara'ah*. Sebab dalam kitab Matan Masykul al-Bukhori juz II hal.

47 disebutkan bahwa penjelasan tentang adanya larangan Nabi tentang akad *muzara'ah* sudah dijawab oleh Imam Thawus yang berbunyi:

قَالَ عُمَرُ قُلْتُ لَطَاوُسٍ. لَو تَرَكْتَ الْمُخَابِرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ فَقَالَ طَاوُسٌ: أَجْرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَى عَنْهُ. (الحديث)

Artinya: “*Saya bertanya kepada Thawus, mengapa kamu tidak meninggalkan mukhabarah, sementara masyarakat sama mengakui bahwa akad tersebut dilarang Nabi Muhammad SAW. Thowus berkata (Amar) Ibnu Abbas berkata Nabi tidak melarang akad tersebut*”.¹

Sementara dari pendapat tokoh agama yang melarang praktek bagi hasil lahan ladang di desa Ketapang Lor tersebut dikarenakan banyak mengandung *ghhara* sebab upah si petani penggarap tidak bisa ditentukan secara pasti, menurut penulis pendapat beliau bertolak dari pengertian *muzara'ah* atau bagi hasil lahan pertanian, sebab *muzara'ah* atau bagi hasil lahan ladang termasuk dalam bentuk akad *tijarah* percampuran, di mana dalam bentuk akad ini menekankan pada untung atau ruginya hasil panen yang akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan pendapat beliau lebih mengarah kepada akad *tijarah* pertukaran sebab adanya upah bagi petani penggarap yang termasuk dalam bentuk *ijarah* dan bukan dalam bentuk *muzara'ah* atau kerja sama bagi hasil.

Selain itu pendapat beliau juga tidak bisa disesuaikan dengan kaidah *ushuliyah*:

¹ Al-Bukhari, *Matan Masykul al-Bukhari*, juz. II, 47

الْعَادَةُ مَحْكَمَةٌ

Selain itu, pendapat tokoh agama yang melarang praktek bagi hasil lahan ladang yang terjadi di desa Ketapang Lor dikarenakan banyak menimbulkan kecurangan-kecurangan yang akibatnya bisa merugikan salah satu pihak, yang dikemukakan oleh Ustad H. Moh. Sholeh, menurut penulis hal tersebut tidak terbukti dalam praktek bagi hasil lahan ladang di desa Ketapang Lor.

Sebab dalam prakteknya, bagi hasil lahan ladang tersebut berjalan sesuai dengan kesepakatan yang mengikuti adat istiadat yang berlaku di desa Ketapang Lor baik dari tata cara pelaksanaan (akad) maupun dari segi pembagian keuntungan.

Serta adanya tujuan awal si pemilik lahan ladang yang ingin membantu sesamanya dan rasa hutang budi yang dimiliki oleh pihak petani penggarap sehingga dia tidak akan melakukan kecurangan, menunjukkan bahwa dalam praktek bagi hasil lahan ladang tersebut telah memenuhi prinsip *at-ta'awun* yang dijelaskan dalam surat al-Maidah [5] ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: *“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”*

Demikian pula dengan pendapat salah satu tokoh agama (KH. Moh. Zuhron) yang melarang praktek bagi hasil lahan ladang serta lebih menyarankan agar pembagian dilakukan atas lahan ladang bukan atas hasil panen, menurut penulis,

pendapat beliau kurang tepat dan bertolak dari pendapat Sulaiman Rasyid dalam bukunya *Fiqih Muamalah* yang menerangkan tentang bentuk *muzara'ah* yang diharamkan dalam Islam adalah bentuk pembagian lahan bukan pembagian hasil panen sebab apabila dikaitkan dengan praktek bagi hasil lahan pertanian pembagian atas tanah merupakan salah satu bentuk *muzara'ah* yang diharamkan dalam Islam. Sebab adanya rasa ketidakadilan bagi salah satu pihak, baik dari pihak pemilik lahan maupun pihak petani penggarap serta inti larangan ada pada *gharar* sebab boleh jadi salah satu pihak akan dirugikan. Bila lahan yang menjadi hak petani penggarap mengalami gagal panen maka dalam hal ini pihak petani penggarap yang akan dirugikan, sedangkan apabila lahan yang menjadi hak pemilik tanah yang mengalami gagal panen maka pihak pemilik lahan yang akan merasa dirugikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Tokoh Agama mempunyai pandangan yang berbeda dalam menyikapi hukum praktek bagi hasil lahan ladang yang terjadi di desa Ketapang Lor tersebut. Ada yang mengatakan boleh sebab pembagian keuntungan dengan prosentase $\frac{1}{3}$ atau $\frac{1}{4}$ sudah terjadi pada masa Rasulullah dan pada masa pemerintahan Muawiyah. Selain itu praktek bagi hasil lahan ladang tersebut mengikuti akad *Muzara'ah*, di mana akad *muzara'ah* sendiri hukumnya adalah sah dan boleh, serta dalam praktiknya telah sesuai dengan adat istiadat dan berdasarkan pada prinsip *at-ta'awun* antara pihak pemilik lahan ladang dan petani penggarap. Sedangkan sebagian tokoh agama yang lain mengatakan bahwa praktek bagi hasil lahan ladang tersebut adalah *fasid* sebab selain mengandung banyak *gharar* (tidak jelasnya upah yang akan diterima petani penggarap) serta hal tersebut dinilai akan menimbulkan banyak kecurangan yang dilakukan oleh salah satu pihak, akibatnya ada pihak lain yang akan dirugikan.
2. Berdasarkan analisis hukum Islam, maka pandangan tokoh Agama yang menyatakan bahwa praktek bagi hasil lahan ladang yang terjadi di desa Ketapang Lor dihukumi *fasid*, bertolak dari pendapat Juhur ulama dan

hadits yang diriwayatkan oleh para sahabat. Sebab pendapat tokoh agama yang melarang bagi hasil lahan ladang tersebut didasarkan pada upah atau *ijarah* (akad *tijarah* pertukaran), sementara bagi hasil lahan ladang sendiri termasuk akad *tijarah* percampuran. Serta praktek bagi hasil lahan ladang tersebut sudah menjadi adat istiadat dan kebutuhan masyarakat setempat yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Serta terdapat nash atau dalil yang menyebutkan kebolehan transaksi mu'amalah yang sudah menjadi kebiasaan/adat istiadat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan diatas, maka di bawah ini

beberapa saran yang dapat penulis sampaikan melalui skripsi ini :

1. Diharapkan kepada seluruh masyarakat desa Ketapang Lor Ujung Pangkah Gresik baik yang menerapkan praktek bagi hasil lahan ladang maupun tidak agar bisa menjaga tradisi yang membawa manfaat dari pada madharat.
2. Diharapkan bagi mereka yang terkait dalam praktek bagi hasil lahan ladang di desa Ketapang Lor Ujung Pangkah Gresik terutama bagi yang beragama Islam agar dapat menerapkan aturan-aturan Islami dalam transaksi muamalah agar terhindar dari adanya perselisihan dan pertikaian.
3. Diharapkan kepada aparat desa Ketapang Lor Ujung Pangkah Gresik agar tidak mengenakan biaya yang berlebihan atas segala kegiatan masyarakat

yang melibatkan kesaksian mereka agar terjadi adanya perjanjian tertulis dalam setiap transaksi muamalah masyarakat desa Ketapang Lor.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Bakar, Taqiyudin, *Kifayatul Akhyar*, terj. Much. Rifa'I, Semarang: CV. As-Syifa', Cet.I, 1978

Abidin, Ibnu, *Raad Al-Mukhtar 'Ala Dar Al-Mukhtar*, Juz II, Mesir: Al-Munirah, t.t.

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII press, Cet. II, 2004

Ali Fikri, *Al-Mu'amalatul Maadiyah wal Adabiyah*, Mesir: Mustofa Al-Babul Halabi, Cet. I, 1938

Aliy As'ad, *Fathul Mu'in*, Juz II, Kudus: Menara Kudus, Cet. I, 1979

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. I, 1998

Al-Arnauth, Syaib, *Shahih Ibnu Hibban*, Jakarta: Pustaka Azzam, Cet I, 2007

Asy-Syaukaani, *Nailul Authaar, Jilid IV*, Terjemah A. Qodir Hasan, Surabaya: PT. Bina Ilmu, Cet. I, 1983

Al-Buchori, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Kitab Matan Masykul Al-Bukhori, Juz II*, Semarang : PT. Usaha Keluarga, t.t.

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, Cet. I, 1994

Choliq Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. I, 2002

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*, Madinah: Mujamma' khadim Al-haramain Asy Syarifain al-Malik Fahd li Thiba'at al-Mushaf asy Syarif, 1999

Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Tenis Penulisan Skripsi*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, Cet. II, 2010

Hasbi As-Shiddiqie, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, Cet. VII, 1974

Ibn Qudamah, *Asy-Syarh Al Kabir*, Juz III, Mesir: Mathba'ah Al-Imam, t.t.

-----, *Al-Mugni*, Juz V, Mesir : Mathba'ah Al-Imam, t.t.

Al Jaziri, Abdurrahman, *Fiqh Empat Madzhab, Jilid IV*, Alih Bahasa: Much Zuhri, Semarang: CV As-Syifa', 1994

Al-Juhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa'adillatuh*, Juz V, Beirut: Dar al-Fikr , 1989

Al Jurjawi, Syeikh Ali Ahmad, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam* , Jilid I, Semarang: CV. Asy-Syifa', Cet I, 1992

Al Kasani, Alaudin, *Bada'i Ash-Shana'i Fi Tartib Asy-Syara'i*, Juz VI, Mesir : Syirkah Al-Mathbu'ah, t.t.

Masyfuk Zuhdi, *Masailul Fiqihiyah*, Jakarta: CV Haji Masagung, Cet. IV, 1993

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqih Muamalat*, Jakarta: PT. Raja Brafindo Persada, Cet.1 , 2003

Muhammad Asy-Syarbini, *Mugni Al-Muhtaj*, Juz II, t.t.

Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet I, 2000

Muslim, Imam, *Shahih Muslim, Jilid I*, Semarang: PT. Usaha Keluarga, t.t.

Murtadha Muthahhari, M. Baqir As-Shadr, *Pengantar Ushul Fiqih dan Ushul Fiqih perbandingan*, Jakarta: Pustaka Hidayah, Cet I, 1997

Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung : CV. Pustaka Setia, Cet 1, 2001

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, terjemah M. Abdurrahman, Semarang: CV. Asy-Syifa', Cet. I, 2001

As-Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah, Juz 12*, Terjemah Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: PT Al-Ma'arif, Cet. II, 1997

Samsul Ma'arif, et.al, *Fiqh Progresif Menjawab Tantangan Modernitas*, Jakarta FKKU Press, Cet I,2003

Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Sehari*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet I, 2005

Sulaiman Rasyid, *Fiqih Muamalah*, Bandung: PT. Sinar Baru Algesindo, Cet. I, 1994

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III*, Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, Cet II, 2005